

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN JASA KREDIT CEPAT DAN
AMAN (KCA) DALAM MENINGKATKAN KEUNTUNGAN
PADA PERUM PEGADAIAN CABANG KEPANJEN
MALANG**

SKRIPSI

Oleh

ANA ZUMROTUL MUJAYANAH

NIM : 04610035



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
2008**

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN JASA KREDIT CEPAT DAN
AMAN (KCA) DALAM MENINGKATKAN KEUNTUNGAN
PADA PERUM PEGADAIAN CABANG KEPANJEN
MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh

ANA ZUMROTUL MUJAYANAH
NIM : 04610035



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
2008**

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN JASA KREDIT CEPAT DAN
AMAN (KCA) DALAM MENINGKATKAN KEUNTUNGAN
PADA PERUM PEGADAIAN CABANG KEPANJEN
MALANG**

S K R I P S I

Oleh

ANA ZUMROTUL MUJAYANAH
NIM : 04610035

Telah Disetujui 24 September 2008
Dosen Pembimbing,

Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si
NIP. 150287782

Mengetahui:

D e k a n,

Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA
NIP.150231828

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN JASA KREDIT CEPAT DAN
AMAN (KCA) DALAM MENINGKATKAN KEUNTUNGAN
PADA PERUM PEGADAIAN CABANG KEPANJEN
MALANG**

Oleh :

ANA ZUMROTUL MUJAYANAH

NIM : 04610035

Telah Dipertahankan di Depan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 13 Oktober 2008

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua

H. Surjadi, SE., MM

: ()

2. Sekretaris/ Pembimbing

Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si
NIP. 150287782

: ()

3. Penguji Utama

Drs. HA. Muhtadi Ridwan, MA
NIP. 150231828

: ()

Disahkan Oleh:
Dekan,

Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA
NIP. 150231828



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 005/BAN-PT/ Ak-X/S1/II/2007
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 558881, Faksimile (0341) 558881

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : ANA ZUMROTUL MUJAYANAH
NIM : 04610035
Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Manajemen
Dosen Pembimbing : Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si
Judul Skripsi : Implementasi Pemberian Jasa Kredit Cepat Dan Aman (KCA) Dalam Meningkatkan Keuntungan Pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen

No	Tanggal	Materi konsultasi	TTD Pembimbing
1	8 Maret 2008	Konsultasi Proposal	1
2	7 April 2008	Revisi Proposal	2
3	12 Mei 2008	Acc Proposal	3
4	24 Mei 2008	Seminar Proposal	4
5	28 Agustus 2008	Konsultasi Bab I, II, III	5
6	6 September 2008	Revisi Bab I, II, III	6
7	9 September 2008	ACC Bab I, II, III	7
8	11 September 2008	Konsultasi Bab IV, V	8
9	17 September 2008	Revisi Bab IV, V	9
10	22 September 2008	ACC Bab IV, V	10
11	24 September 2008	ACC Skripsi	11

Malang, 24 September 2008
Mengetahui
Dekan ,

Drs. H A. Muhtadi Ridwan, MA
NIP.150231828

MOTTO

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ وَالتَّقْوَىٰ لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu untuk berbuat dosa dan permusuhan, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya.

(Surat al-Maidah : 2)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Ana Zumrotul Mujayanah
Tempat, tanggal lahir : Malang, 30 Agustus 1985
NIM : 04610035
Program Studi/Jurusan : S1 / Manajemen
Alamat : JL. Semaksewu RT/RW : 02/01 No. 6
Desa Ternyang Sumberpucung-Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

**“ IMPLEMENTASI PEMBERIAN JASA KREDIT CEPAT DAN AMAN
(KCA) DALAM MENINGKATKAN KEUNTUNGAN PADA PERUM
PEGADAIAN CABANG KEPANJEN MALANG”**

Yang saya tulis benar-benar hasil karya saya sendiri dan merupakan bukan plagiat atau saduran dari skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian ini pernyataan yang saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Malang, 20 Oktober 2008

Yang Membuat Pernyataan

ANA ZUMROTUL MUJAYANAH

NIM. 04610035

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Illahi Rabbi, atas limpahan Rahmat, Karunia, Hidayah dan Inayah-Nyalah, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, " **Implementasi Pemberian Jasa Kredit Cepat Dan Aman (KCA) Dalam Meningkatkan Keuntungan Pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen Malang** " dengan baik.

Shalawat dan Salam senantiasa penulis limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan pelajaran, tuntutan dan suritauladan kepada kita semua, sehingga dibimbingnya kita menuju jalan Islam yang lurus dengan diterangi cahaya iman yang terang benderang.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini jauh dari kesempurnaan dan banyak sekali bantuan-bantuan dari berbagai pihak. Dari lubuk hati, penulis mengucapkan terima kasih , kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Malang.
2. Bapak Drs. H. A. Muhtadi Ridwan, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang.
3. Ibu Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang, yang dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Ima Dudin, SE, selaku Manajer Cabang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Kantor Cabang Perum Pegadaian Kepanjen.

5. Bapak dan Ibu Novia selaku karyawan dan karyawan di Perum Pegadaian Cabang Kepanjen-Malang.
6. Bapak Suthoriq Sama'alaena, Ibunda Kusmiarini, dan Kakakku Arif Zunaidi yang telah memberikan semua curahan kasih sayang, motivasi, dukungan moril, materiil dan do'anya kepada penulis.
7. Kepada semua pihak yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini dengan judul, "**Implementasi Pemberian Jasa Kredit Cepat Dan Aman (KCA) Dalam Meningkatkan Keuntungan Pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen Malang**" jauh dari sempurna. Maka dengan kerendahan hati baik kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, penulis sangat berharap demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini guna untuk bidang ilmu .

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Amin.....

Malang, September 2008

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
MOTTO	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR GRAFIK	x
ABSTRAK	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Batasan Masalah	12
E. Manfaat Penelitian	13
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	14
A. Kajian Empiris Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teoritis	16
1. Pengertian Pegadaian	16
2. Pengertian Kredit gadai	17
3. Pengertian Kredit	17
4. Perencanaan Kredit	18
5. Analisis Kredit	20
a. Prinsip-prinsip 6C	22

b. Prinsip-prinsip 5P	24
c. Prinsip-prinsip 3R	26
6. Tahap- Tahap Pemberian Kredit	27
a. Persiapan kredit (<i>credit preparation</i>)	28
b. Tahap Analisis kredit (<i>credit analysis credit</i>)	29
c. Tahap Keputusan Kredit	30
d. Tahap pelaksanaan kredit	30
7. Jenis kredit	32
8. Unsur-Unsur Kredit	33
9. Tujuan dan Fungsi Kredit	36
a. Tujuan Kredit	36
b. Fungsi Kredit	38
10. Laporan Laba Rugi	39
11. Pengertian, Tujuan dan Keunggulan Kredit Cepat dan Aman(KCA)	40
a. Pengertian KCA	40
b. Barang-barang Yang Diterima Sebagai Jaminan Gadai	40
c. Keunggulan KCA	41
d. Golongan Uang Pinjaman KCA, Jangka Waktu, Sewa Modal Dan Biaya Administrasi	43
12. Pegadaian dalam Persepektif Islam	43
a. Pengertian Ar-Rahn (Pegadaian)	43
b. Dasar Hukum Gadai Syariah	45
1) Al-Qur'an	46
2) Hadist	47
3) Ijma' Ulama	48
4) Fatwa Dewan Syariah Nasional	48
c. Rukun dan Syarat-syarat Gadai	52

1) Rukun Gadai	52
2) Syarat-Syarat Gadai	53
BAB III : METODE PENELITIAN	54
A. Lokasi Penelitian	54
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	55
C. Subyek Penelitian	57
D. Data dan Sumber Data	58
1. Data primer (data tangan pertama)	59
2. Data sekunder (data tangan kedua)	59
E. Teknik Pengumpulan Data	61
a. Pengumpulan data dengan observasi	61
b. Metode wawancara (<i>interview</i>)	62
c. Teknik pengumpulan data dengan dokumen	63
d. Triangulasi	64
F. Analisis Data	64
1. Reduksi Data	65
2. Penyajian Data	66
3. Penarikan simpulan	66
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Hasil Penelitian	67
1. Gambaran Umum Tentang Perum Pegadaian	67
a. Sejarah Singkat Berdirinya Perum Pegadaian	67

b.	Visi Dan Misi Perum Pegadaian	72
c.	Struktur Organisasi Perum Pegadaian Cabang Kepanjen	73
d.	Pembagian Tugas masing-masing Personil dalam struktur organisasi	74
2.	Ruang Lingkup Kegiatan Perum Pegadaian Cabang Kepanjen Malang	85
a.	Budaya Perusahaan	85
b.	Logo Perusahaan	85
c.	Sifat, Tujuan dan Lapangan Usaha Perum Pegadaia	87
d.	Tugas Pokok dan Fungsi Perum Pegadaian	88
e.	Penyaluran Uang Pinjaman Kepada Masyarakat Berdasarkan Hukum Gadai	89
f.	Jasa Taksiran Dan Jasa Titipan	89
B.	Pembahasan	90
1.	Proses pemberian jasa Kredit Cepat dan Aman (KCA) pada Perum Pegadaian Kantor Cabang Kepanjen Malang	90
a.	Syarat-Syarat Permintaan Kredit Gadai	91
b.	Penetapan dan penggolongan Uang Pinjaman	92
c.	Pengisian (Penulisan) SBK	92
d.	Biaya Pemeliharaan dan Asuransi	93
e.	Pengelompokan Kredit	94
f.	Prosedur pemberian Kredit Gadai	94
g.	Analisis kredit	100

h. Pengendalian Kredit Gadai	100
i. Pelunasan Kredit	101
j. Pelunasan Ulang Gadai	102
k. Pelelangan	103
2. Peranan pemberian jasa Kredit Cepat dan Aman (KCA) dalam meningkatkan keuntungan pada Perum Pegadaian Kantor Cabang Kepanjen Malang	106
a. Penyajian Data	106
b. Data yang diperoleh.....	117
c. Peranan pemberian jasa KCA dalam meningkatkan keuntungan pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen	126
 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran	124
 DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Hal
1.1	Produk-produk Perum Pegadaian	4
1.2	Perkembangan jumlah nasabah Cepat dan Aman (KCA) selama Tahun 2004 sampai dengan Agustus 2008	7
1.3	Perkembangan jumlah pinjaman Kredit Cepat dan Aman (KCA) selama Tahun 2004 sampai dengan Agustus 2008	9
2.1	Penelitian Terdahulu	14
2.2	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang	15
2.3	Golongan pinjaman KCA pada periode tahun 2007	43
2.4	Persamaan Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional	45
2.5	Perbedaan Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional	45
4.1	Perkembangan jumlah pinjaman dan nasabah Perum Pegadaian Cabang Kepanjen Tahun 2004 - 2007	107
4.2	Perkembangan Jumlah Pinjaman Kredit Cepat dan Aman (KCA) Perum Pegadaian Cabang Kepanjen Tahun 2004 - Tahun 2007	108
4.3	Perkembangan Jumlah Taksiran Kredit Cepat dan Aman (KCA) Perum Pegadaian Cabang Kepanjen Tahun 2004 - Tahun 2007	114
4.4	Perkembangan Jumlah Laba Bersih sebelum PPH PS. 25 Kredit Cepat dan Aman (KCA) Perum Pegadaian Cabang Kepanjen Pada Tahun 2005 - Tahun 2007	118

DAFTAR GAMBAR

4.1 Struktur Organisasi Perum Pegadaian Cabang Kepanjen	73
4.2 Logo Perum Pegadaian	85
4.3 Prosedur Pemberian Kredit	99

ABSTRAKS

Zumrotul, Ana Mujayanah. 2008 SKRIPSI. Judul: " Implementasi Pemberian Jasa Kredit Cepat Dan Aman (KCA) dalam Meningkatkan Keuntungan Pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen Malang"

Pembimbing : Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si

Kata Kunci : Kredit Cepat dan Aman (KCA), Pemberian Kredit

Perum Pegadaian merupakan salah satu lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Adapun produk kredit Perum Pegadaian Cabang Kepanjen adalah KCA dan KREASI. Dari produk yang ada, peneliti tertarik untuk meneliti produk KCA, karena KCA adalah produk yang paling banyak diminati calon nasabah. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui pelaksanaan pemberian jasa Kredit Cepat dan Aman (KCA) serta peranan pemberian jasa KCA dalam meningkatkan keuntungan pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen Malang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Dalam proses pengambilan data penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara. Sedangkan data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa pelaksanaan pemberian jasa Kredit Cepat dan Aman (KCA) pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen yaitu memberikan kemudahan dan pelayanan yang cepat kepada nasabah, sehingga dengan memberikan kemudahan pemberian kredit Perum Pegadaian Cabang Kepanjen mampu memperkuat posisi ditengah masyarakat Kepanjen. Adapun peranannya KCA dalam meningkatkan keuntungan adalah dengan menaikkan jumlah uang pinjaman kredit dan jasa taksiran. Dan menggunakan laba bersih sebelum PPH PS 25 tahunan untuk mengetahui jumlah keuntungan yang diperoleh. Secara berturut-turut keuntungan pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen mengalami peningkatan pada tahun 2005 laba bersih sebelum PPH PS 25 sebesar 39,11% naik menjadi 49,17% yang berarti naik sebesar 10,06%. Sedangkan pada tahun 2007 menurun sebesar 37,45% menjadi 11,72%.

ABSTRACTIONS

Author : Zumrotul, Ana Muzayana. 2008 Minithesis. the "implementation" of "giving" of the "fast and safe credit service (KCA) in Increased the Profit to the Sounding Lead of the branch Pawnshop of Kepanjen- Malang

Adviser : Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si

Key word : Fast and Safe credit (KCA), Giving of Credit

Pawnshop public company is one of the legal formal agencies in Indonesia which is permitted to give funding in the form of credit distribution based on pawning law. The credit product of the pawnshop public company, branch of Kepanjen-Malang are KCA (fast-safe credit) and KREASI (creation). From the available product, researcher is interested in studying the product of KCA, because KCA is one of product interesting many candidates of customers. Therefore, the researcher wanted to know the implementation of extension of the KCA service and the role of it in increasing the profit of the pawnshop public company, branch of Kepanjen-Malang.

This research is qualitative research using discriptive approach. In the process of the taking the data, the writer used the observation technique and interview. whereas the data used is primary and secondary data. The analysis technique of the data used was reducing the data, presenting the data and drawing conclusion.

Based on results of the research, it is found that the implementation of extension of KCA service at pawnshop public company, branch of Kepanjen-Malang is giving the ease and a quick service to the customers. So, by giving the ease of extending of credit, it can strengthen the position of pawnshop public company of in Kepanjen society. While the role of KCA in increasing the profit is trough raising the amount of money for the loan of credit and the appraisal service. It also uses the net profit before PPH PS 25 yearly to know the number of profits that was obtained. Continuously, the profit of pawnshop public company, branch Kepanjen-Malang, has been increased during 2005. The net profit before PPH PS 25 is 39.11 percent, it rises to 49.17 percent. It means it has of 10.06 persen rising. It has been descended during 2007 in the amount of 37.45 percent to 11.72 percent, whereas.

مستخلص

ألباحثة : زمرة و أنا مزينة .2008 .تحت الموضوع : ” تطبيق حزمة cepat dan aman الإعتمان الزيدتى الربح في الشركة العامة للرحن فرع كفنجان- مالنج

تحت الاشراف : عمرة الحسنة الماجسر

مضمون البحث : حزمة cepat dan aman الإعتمان، الربح، الشركة العامة للرحن

الرهن احدى الخدمات الاجتماعية التي تقوم على أساس رسمي مسموح في إعطاء حزمة التقسيط المطابق بأحكام الرهن في الاسلام. أما النقطة الرئيسية لدى المرهن كفنجان هي التقسيط ذو السرعة والأمان وذو فعالة. من خلال هذه النقطة الموجودة ، يريد الباحث أن يمعن نظره في تحليل هذه الخدمة من حيث أنها من الخدمات التي تناولها المجتمع البشري. فيريد الباحثة أن يعرف نوع هذه الخدمة تطبيقا وعمليا وما دورها في التنمية الداخلية لدى المرهن كفنجان- مالنج.

هذا البحث الذي قام به الباحثة يعتمد على الجودة بعرض البيانات الموثقة من المرهن بحيث يقوم الباحثة با المشاهدة والمحاورة المباشرتان مع أصحاب الرهن. أما البيانات المستخدمة في هذا البحث هي البيانات الرئيسية الأساسية الموثقة ثم البيانات المكتملة المحسنة . وذلك، لارتباطها بأمر هي أخذ البيانات ثم عرضها ثم استنباطها.

من خلال هذا البحث والتحليل علم بأن الانحاز في حزمة التقسيط ذو السرعة والأمان في المرهن كفنجان- مالنج قائم باعطاء الخدمة السهلة والسريعة لدى المجتمع البشري حتى يكون كل هذا عاملا في تقوية المرهن بين حياة الاجتماعية البشرية كفنجان مالنج. وأما من حيث دور هذه الخدمة في التنمية الداخلية يقوم على اعطاء الزيادة في حزمة التقسيط والتقدير للمرهون، ويقوم على استعمال الدخل الصافي في معرفة الدخل المكتسبة المستمرة قبل مرور الحولات السنوية لمدة خمسة وعشرين سنة. وفي السنة ألفين وخمسة الدخل التي اكتسبها المرهن فرع كفنجان أحدث ارتفاعا حيث كان الدخل الصافي قبل 2005..... بلغ 39,11 في المائة ثم ارتفع الدخل وبلغ 17,49 في المائة ، بمعنى أنه يرتفع دخلا بلغ عدده 06,10 في المائة. وفي سنة ألفين وستة انخفض من 45,37 في المائة الى 72,11.

DAFTAR GRAFIK

4.1 Perkembangan Jumlah Laba Bersih sebelum PPH PS. 25 Kredit Cepat dan Aman (KCA)Perum Pegadaian Cabang Kepanjen Pada Tahun 2005 - Tahun 2007.....	118
---	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan kegiatan perekonomian, kebutuhan akan uang tunai terkadang menjadi kebutuhan yang segera pada waktu-waktu tertentu. Namun demikian, kebutuhan-kebutuhan tersebut adakalanya tidak diimbangi dengan ketersediaan uang tunai yang dimiliki. Kalau sudah demikian maka mau tidak mau harus mengurangi berbagai kebutuhan yang dianggap tidak penting, namun untuk kebutuhan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber pembiayaan yang ada.

Kondisi sistem perekonomian modern yang seperti ini dimanfaatkan oleh banyak lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pembiayaan, yang keberadaannya menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan. Lembaga pembiayaan merupakan sesuatu hal penting guna mendukung kegiatan perekonomian terutama melalui penyerahan sumber-sumber pembiayaan dan penyalurannya secara efektif dan efisien. Sejalan dengan itu, sejak tahun 1988 pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan untuk

lebih memperkuat system lembaga keuangan nasional melalui pengembangan dan perluasan berbagai jenis lembaga keuangan.

Diantara lembaga keuangan tersebut yaitu Perum Pegadaian. Perum Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan non perbankan yang memberikan jasa kredit kepada masyarakat yang jasanya berorientasi pada jaminan. Perum Pegadaian merupakan salah satu lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai.

Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata pasal 1150 dijelaskan, "Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang - orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkannya untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaiakan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan" (Saliman, dkk. 2005: 38).

Kegiatan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian adalah *Pertama* melakukan aktivitas pembiayaan, aktivitas pembiayaannya melalui

penyaluran dana yang berasal dari modal perusahaan atau dana-dana yang berhasil dihimpun oleh perum pegadaian. *Kedua* menawarkan produk berupa sejumlah jasa non gadai (Arthesa dan Handiman, 2006: 272).

Tugas pokok Perum Pegadaian ini untuk mengatasi masalah tanpa masalah dengan menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap dana dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Sedangkan secara umum, tugas atau tujuan ideal dari Perum Pegadaian adalah penyediaan dana dengan prosedur yang sederhana kepada nasabah terutama kalangan menengah ke bawah untuk berbagai tujuan, seperti konsumsi, produksi dan lain sebagainya. Tugas tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana, agar tidak terjerat atau jatuh dalam praktik-praktik tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi, atau pelepas uang lainnya. Lembaga keuangan non formal tersebut cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak masyarakat, keterbatasan informasi masyarakat, dan keterisolasian suatu masyarakat di daerah tertentu untuk memperoleh tingkat keuntungan sangat tinggi secara tidak wajar.

Pelaksanaan penyaluran kredit di Perum Pegadaian telah berhasil dengan baik, terutama penyaluran kredit keusaha mikro kecil

dan menengah (UMKM). Kepercayaan merupakan modal utama Perum Pegadaian untuk menaikkan citra perusahaan dilingkungan usaha mikro dan kecil. Langkah nyata Perum Pegadaian adalah dengan meluncurkan beberapa macam produk kredit yang bisa dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Nama-nama Produk Perum Pegadaian dan Layanan Jasa Non Gadai

No	Produk - Produk Perum Pegadaian	Layanan Jasa Non Gadai
1	KCA (Kredit Cepat Aman)	Gadai Syariah
2	KREASI(Kredit Angsuran Sistem Fidusia)	Jasa Taksiran/Sertifikasi
3	KRASIDA(Kredit Angsuran Sistem Gadai)	Jasa Titipan
4	KRISTA(Kredit Usaha Rumah Tangga)	Gold Counter

Sumber : Perum Pegadaian Kanwil Malang, Tahun 2006

Dari tabel diatas dapat dijelaskan pengertian dan tujuan dari beberapa produk kredit yang ada pada Perum Pegadaian yaitu: (1) KCA adalah kredit yang diberikan kepada masyarakat dengan sistem hukum gadai (jaminan barang bergerak). Tujuannya membantu pemerintah dalam bidang perekonomian agar masyarakat terhindar dari praktik ijon, gadai gelap, rentenir dan pinjaman tidak wajar lainnya, (2) KREASI adalah kredit yang berasal dari pemerintah (melalui surat utang pemerintah no. 05/sup 05) diberikan kepada pengusaha mikro/kecil dengan sistem fidusia (barang jaminan berada dipemilik dan dapat digunakan pemilik untuk kegiatan usaha).

Nasabah hanya menyerahkan BPKB (Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor). Tujuannya menguatkan permodalan usaha kecil/mikro dalam upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing, (3) KRASIDA adalah kredit yang berasal dari pemerintah melalui surat utang pemerintah no. 05 (sup 05) diberikan pengusaha mikro/kecil dengan sistem gadai (barang jaminan diserahkan). Tujuannya menguatkan permodalan usaha Kecil/mikro dalam upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing, (4) KRISTA adalah Pegadaian berusaha membantu perkembangan usaha produktif, terutama bagi pengusaha Mikro dan sangat produktif, terutama bagi pengusaha mikro dan sangat mikro, melalui pemberian berbagai fasilitas kredit yang cepat, mudah, dan murah. Tujuannya membantu mengembangkan usaha mikro kecil dan sangat mikro serta mensejahterakan masyarakat.

Layanan jasa non gadai yang ada pada Perum Pegadaian dapat dijelaskan pengertian dan tujuannya sebagai berikut: (1) Gadai Syariah adalah penyaluran pinjaman kepada masyarakat yang sesuai syariah islam dan bebas dari unsur riba. Tujuannya menjawab kebutuhan sebagian konsumen muslim yang menghendaki transaksi pinjaman yang bebas dari unsur riba dan sesuai syariah islam, (2) Jasa Taksiran/Sertifikasi adalah unit layanan pegadaian kepada masyarakat yang ingin mengetahui nilai kadar/karatase perhiasan

emas berlian miliknya. Tujuannya agar masyarakat mengetahui nilai harta kekayaannya dan untuk mencegah timbulnya penipuan, (3) Jasa Titipan adalah unit layanan pegadaian kepada masyarakat untuk menyimpan surat-surat/dokumen berharga seperti sertifikat rumah, BPKB, ijazah, perhiasan, sepeda motor, elektronik. Tujuannya membantu masyarakat dalam mengamankan/menyimpan surat-surat/dokumen dan barang-barang yang berharga yang dimiliki dari bahaya kehilangan, kebakaran & banjir dengan biaya murah, (4) Gold Counter adalah sebagian simpanan berupa perhiasan dan emas tidak diambil kembali setelah jatuh tempo oleh pemiliknya karena alasan tertentu, maka Perum Pegadaian memiliki hak untuk menjual kembali kepada masyarakat (TIM OPP Kanwil Malang, 2006: 4).

Produk kredit dan layanan jasa non gadai yang ada pada tabel diatas, hanya ada 2 produk kredit dan 2 layanan jasa non gadai di Perum Pegadaian Cabang Kepanjen yaitu KCA, KREASI, Jasa Titipan, dan Jasa Taksiran. Peneliti sangat tertarik untuk meneliti tentang produk kredit yang ada pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen yaitu produk KCA, karena KCA adalah produk kredit yang paling banyak diminati oleh masyarakat sekitar Perum Pegadaian Cabang Kepanjen, selain itu KCA merupakan produk pertama dan paling lama di Perum Pegadaian. Hal ini dapat terbukti dengan lima tahun terakhir, terhitung sejak Juli 2003 sampai bulan Agustus 2008 terjadi

perkembangan jumlah nasabah. Perkembangan jumlah nasabah Perum Pegadaian Cabang Kapanjen ini bisa dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Perkembangan jumlah nasabah KCA dan KREASI
pada bulan Juli 2003 sampai dengan Agustus 2008
pada Perum Pegadaian Cabang Kapanjen

Tahun	Jumlah Nasabah KCA	Jumlah Nasabah KREASI
2003	5.151	–
2004	7.798	–
2005	7.097	–
2006	7.177	–
2007	7.772	7 (mulai bulan Agustus)
31-8-2008	6.710	23

Sumber : Perum Pegadaian Cabang Kapanjen, data yang sudah diolah, 2008

Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat adanya kecenderungan yang meningkat dari perkembangan jumlah nasabah KCA, karena produk KCA melalui proses pemberian kreditnya (membawa barang jaminan) sangatlah mudah dibandingkan dengan lembaga - lembaga keuangan lainnya yang ada di sekitar Kapanjen. Selama bulan Juli 2003 sampai dengan Agustus 2008 jumlah nasabah KCA mengalami peningkatan, karena banyaknya masyarakat yang paham betul dengan produk KCA. Meskipun ditahun 2005 produk KCA mengalami penurunan jumlah nasabah, dimana pada tahun 2004 jumlah nasabah 7.798 turun sebesar 701 menjadi 7.097 pada tahun 2005. Karena pada tahun 2005

ada kebijakan yang baru dari kantor wilayah Perum Pegadaian untuk tidak menerima barang anggunan pakaian lagi.

KREASI jumlah nasabahnya masih sedikit meskipun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana mulai dari bulan Agustus sampai dengan Desember 2007 jumlah nasabahnya hanya 7 nasabah dan pada tahun 2008 sekarang meningkat menjadi 23 nasabah. KREASI merupakan produk yang baru dilaksanakan oleh Perum Pegadaian Cabang Kepanjen, sehingga tidak semua masyarakat sekitar Perum Pegadaian Cabang Kepanjen paham akan produk KREASI yang memberikan pinjaman kredit untuk menguatkan permodalan UKMnya. Selain itu yang menjadi kendala bagi nasabah adalah tidak semua calon nasabah Perum Pegadaian Cabang Kepanjen memiliki UKM.

Keberadaan Perum Pegadaian Cabang Kepanjen semakin penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan kebijaksanaan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Dalam lima tahun terakhir ini, terhitung sejak bulan Juli 2003 terjadi trend perkembangan sejumlah pinjaman Kredit Cepat dan Aman (KCA). Perkembangan jumlah pinjaman KCA ini bisa dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Perkembangan jumlah pinjaman Kredit Cepat dan Aman (KCA)
selama Bulan Juli 2003 sampai dengan Agustus 2008
pada Perum Pegadaian Cabang Kapanjen

Uraian	UP. GOL. A	UP. GOL. B	UP. GOL. C	UP. GOL. D	Jumlah
1-7-2003	586.172.400	1.094.568.000	275.059.000	6.860.000	3.962.659.400
2004	1.429.662.300	3.082.920.000	282.595.000	-	11.795.177.300
2005	1.125.801.000	3.043.465.000	149.020.000	58.100.000	13.376.386.000
2006	976.774.500	3.311.135.000	2.844.461.000	135.250.000	17.267.620.500
2007	662.401.500	3.456.418.000	8.778.235.000	553.350.000	23.450.404.500
31-8-08	342.900.500	2.241.757.000	9.214.110.000	863.600.000	22.662.367.500

Sumber : Perum Pegadaian Cabang Kapanjen, data yang sudah diolah.

Dari tabel diatas dapat dilihat adanya kecenderungan yang meningkat dari Perkembangan jumlah pinjaman Kredit Cepat dan Aman (KCA) selama bulan Juli 2003 sampai dengan Agustus 2008. Hal ini terjadi karena banyaknya masyarakat serta UKM yang paham betul dengan keberadaan Perum Pegadaian Cabang Kapanjen yang mampu memberikan kontribusi yang baik lewat pemberian Kreditnya, dengan prosedur (membawa barang jaminan) yang mudah. Hal lain yang dapat mempengaruhi Perum Pedaian Cabang Kapanjen dalam meningkatkan pemberian jasa Kredit Cepat dan Aman (KCA) kepada masyarakat adalah dengan pemberian pembiayaan melalui kredit yang lebih cepat, dan aman dengan 10 menit cair.

Perum Pegadaian Cabang Kapanjen menyediakan pembiayaan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat disekitar Kapanjen, berupa penyalurkan kredit dengan jaminan barang-barang berharga. Perum

Pegadaian Cabang Kapanjen membutuhkan suatu kebijakan operasional agar kredit yang disalurkan tersebut tepat pada sasaran, yaitu untuk memenuhi kebutuhan calon nasabah baik yang bersifat produktif maupun bersifat konsumtif.

Sejak berdirinya, Perum pegadaian Cabang Kapanjen tetap berjuang untuk menunaikan misi, yakni “ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah melalui kegiatan utamanya berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan”. Untuk melaksanakan misi tersebut dicanangkan budaya perusahaan “mengatasi masalah tanpa masalah” yang diimplementasikan dalam etos dan budaya kerja “Si Intan” yakni inovatif, nilai moral tinggi, terampil, adi layanan dan nuansa citra dengan usaha utama gadai.

Perum pegadaian Cabang Kapanjen memainkan peranannya yang besar dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat sekitarnya yang membutuhkan dana dengan menyediakan jasa kredit untuk kebutuhan pribadinya. Di dalam pemberian kredit Perum Pegadaian Cabang Kapanjen yang memiliki visi untuk membantu masyarakat dalam bidang keuangan dan menjadi perusahaan yang modern, dinamis dan inovatif dengan usaha utama gadai. Namun salah satu faktor yang tidak mungkin terlepas dari Perum Pegadaian

Cabang Kepanjen adalah masalah keuangan yang berupa keuntungan yang didapat, dan yang paling penting adalah pelaksanaannya dalam pemberian kreditnya. Melihat berbagai latar belakang diatas, maka penulis perlu untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang pentingnya pelaksanaan pemberian kredit cepat dan aman (KCA) pada perum pegadaian cabang kepanjen. Sehingga peneliti tertarik untuk memilih judul **“Implementasi Pemberian Jasa Kredit Cepat Aman (KCA) dalam meningkatkan keuntungan pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen Malang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan ruang lingkup penelitian diatas maka perumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian jasa Kredit Cepat dan Aman (KCA) pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen Malang?
2. Bagaimana peranan pemberian jasa Kredit Cepat dan Aman (KCA) dalam meningkatkan keuntungan pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan pemberian jasa Kredit Cepat dan Aman (KCA) pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen Malang?
2. Untuk mengetahui bagaimana peranan pemberian jasa Kredit Cepat dan Aman (KCA) dalam meningkatkan keuntungan pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen Malang?

D. Batasan Masalah

Bertolak pada rumusan masalah yang telah di gariskan dan mengingat begitu luasnya wilayah kerja pembiayaan pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen Malang, maka di rasa perlu adanya batasan masalah agar penelitian lebih terfokus dan terarah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Pelaksanaan pemberian jasa KCA yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Kepanjen.
2. Data KCA dan laporan laba bersih sebelum PPH PS 25 pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen.

E. Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai alternative pembiayaan Kredit Cepat dan Aman (KCA) pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen Malang.
2. Mengetahui gambaran tentang kondisi perusahaan dalam kaitannya dengan pemberian Kredit Cepat dan Aman (KCA) pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen Malang.
3. Mempelajari dan memperoleh informasi serta menggabungkan teori dibangku kuliah tentang pemberian kredit dan dunia lembaga keuangan bukan bank pada Perum Pegadaian.
4. Menyediakan bahan referensi sebagai acuan, khususnya bagi kalangan akademis untuk digunakan sebagai pertimbangan ataupun perbandingan dalam penelitian yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Empiris Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan hasil penelitian terdahulu sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini. Yang mana diantaranya adalah peneliti kutip dari :

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Analisis
1.	M. Fitri Rahmadana dan Hafniah Lumbanraja (2002)	Analisis pemakaian jasa kredit pada perum pegadaian kantor wilayah Medan	Kualitatif deskriptif	Hasil analisa data menunjukkan bahwa persepsi nasabah mengenai kebijaksanaan kredit yang dikenakan perum pegadaian kantor wilayah Medan sudah memuaskan.
2.	Irwantono (2006)	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Untuk Pemberian Dan Pelunasan Kredit (Studi Kasus Pada Perum Pegadaian	Kualitatif deskriptif	Hasil analisa data masih belum adanya pemisahan tugas dan wewenang antara penaksir dan pencatatan administrasi didalam menganalisa barang. Tidak adanya konfirmasi kepada manager yang dapat menimbulkan kerugian

		Cabang Bojonegoro)		pada perusahaan.
3.	Ana Zumrotul Mujayanah (2008)	Implementasi Pemberian Jasa Kredit Cepat Dan Aman (KCA) dalam Meningkatkan Keuntungan pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen Malang	Kualitatif deskripsi	Hasil analisis data menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian jasa KCA pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen diwujudkan dengan memberi kemudahan kepada nasabah, adapun peranan KCA dalam meningkatkan keuntungan adalah menaikkan jumlah uang pinjaman dan standar taksiran. Dan dengan laba bersih sebelum PPH PS 25 untuk mengetahui keuntungannya.

Sumber : Jurnal ilmiah, data diolah peneliti.

Untuk menghindari anggapan kesamaan pada penelitian sekarang ini, maka akan peneliti paparkan perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang, yaitu:

Tabel 2.2.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang

No	Keterangan	M. Fitri R dan Hafniah L	Irwantono	Ana Zumrotul Mujayanah
1.	Lokasi	Perum pegadaian kantor wilayah Medan.	Perum Pegadaian Cabang Bojonegoro.	Perum Pegadaian Kantor Cabang Kepanjen Malang.
2.	Obyek	Nasabah pada perum pegadaian	Manager Cabang, penaksir,	Manager dan karyawan Perum Pegadaian Kantor

		kantor wilayah Medan.	dan bagian administrasi.	Cabang Kepanjen Malang.
3.	Hasil	Memberikan kemudahan pembiayaan untuk masyarakat umum dalam bentuk kredit.	Belum ada pemisahan tugas dan wewenang antara penaksiran dan tugas pencatan atau administrasi.	Adanya kemudahan didalam memberikan kredit kepada nasabahnya, dan laba bersih sebelum PPH PS 25 digunakan untuk melihat keuntungan pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen.

Sumber : Jurnal ilmiah, data diolah peneliti.

B. Kajian Teoritis

1. Pengertian Pegadaian

Perum Pegadaian adalah salah satu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat atas dasar hukum gadai seperti yang dimaksud dalam kitab Undang-undang hukum Perdata pasal 1150(Triandaru Sigit,Totok. 2006: 212).

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai(Kasmir. 2004: 246

2. **Pengertian Kredit Gadai**

Kredit gadai adalah pemberian pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu kepada nasabah atas dasar hukum gadai dan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nasabah menyelesaikan pinjamannya kepada perusahaan (Pegadaian) sebagai pinjaman (Kreditur), dengan cara mengembalikan uang pinjaman dan membayar sewa modalnya berdasarkan ketentuan yang berlaku (TIM OPP. Kanwil Malang. 1998)

3. **Pengertian Kredit**

Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar dengan cicilan atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Jadi dapat diartikan bahwa kredit dapat berbentuk barang dan uang. Menurut asal mulanya kata kredit berasal dari kata *credere* yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti memperoleh kepercayaan. Sedangkan bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali (Suyatno, dkk. 2003 : 12).

Istilah *kredit*, berasal dari perkataan latin *credo* yang berarti *I Believe, I Trust*, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan.

Perkataan *credo* berasal dari kombinasi perkataan sansekerta *cred* yang berarti kepercayaan (*trust*) dan perkataan latin *do*, yang berarti saya menaruh. Sesudah kombinasi tersebut menjadi bahasa latin, kata kerjanya dan kata bendanya masing-masing menjadi *credere* dan *creditum*. Meskipun banyak penulis mengemukakan bahwa *credit* berasal dari *credere*. Istilah yang merupakan pasangan kredit merupakan utang (*debt*). Kredit dan utang merupakan istilah-istilah untuk satu perbuatan ekonomi (perbuatan yang menimbulkan akibat-akibat ekonomi) yang dilihat dari arah yang berlawanan. Oleh karena itu, tidak benar jika dikatakan bahwa kredit berguna bagi perekonomian, sebaliknya utang tidak berguna bagi perekonomian (Veitzal Rivai. 2007:3).

Kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditor/atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau peminjam/*borrower*) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang disepakati kedua belah pihak (Veitzal Rivai. 2007:4).

4. Perencanaan Kredit

Perencanaan kredit sangat dibutuhkan oleh manajemen perbankan untuk mencapai keberhasilan dalam aktivitas pemberian kredit kepada nasabah. Dengan perencanaan yang tepat, tujuan

penyaluran kredit dapat tercapai(Arthesa Ade, Edia handiman. 2006:167). Tujuan pemberian kredit adalah:

- 1) Pemberian keuntungan berupa pendapatan bunga sesuai dengan yang diharapkan.
- 2) Meminimalisir kredit bermasalah.
- 3) Mengupayakan agar pelunasan kredit sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian.

Perencanaan juga bertujuan memberikan arah pertumbuhan kredit sehingga portofolio kredit tidak terkonsentrasi pada jenis industri, grup, geografis, atau segmen bisnis tertentu. Selain itu, perencanaan juga bertujuan mengantisipasi agar kegiatan penyaluran kredit tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan internasional. Perencanaan kredit meliputi:

- 1) Penetapan pasar sasaran, adalah sekelompok nasabah dalam industri, segmen ekonomi, dan daerah geografis tertentu yang memiliki karakteristik tertentu yang dinilai perlu untuk dibiayai oleh pegadaian. Penetapan pasar sasaran dilakukan dengan tujuan mendapatkan nasabah-nasabah yang dinilai akan memberikan keuntungan kepada pegadaian.
- 2) Kriteria risiko, dalam perencanaan kredit harus ditetapkan kriteria risiko yang mungkin timbul di setiap pasar sasaran yang telah ditentukan. Tujuan penetapan kriteria risiko ini adalah

menentukan pedoman operasi bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan pemberian kredit kenasabah.

- 3) Kriteria nasabah yang dapat dilayani, dan tujuan penentuan kriteria nasabah adalah membatasi pembiayaan kenasabah yang dinilai tidak akan memberikan keuntungan pada pegadaian tersebut.
- 4) Batasan-batasan dalam pemberian kredit. Pembatasan ini dilakukan agar pegadaian tidak melakukan aktivitas penyaluran kredit yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perum pegadaian pusat. Batasan-batasan tersebut umumnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dilingkungan perum pegadaian.

5. Analisis Kredit

Analisis kredit adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu permasalahan kredit. Melalui hasil analisis kreditnya, dapat diketahui apakah usaha nasabah layak (*feasible*) dan *marketable* (hasil usaha dapat dipasarkan), dan *profitable* (menguntungkan), serta dapat dilunasi tepat waktu.

Analisis kredit dilakukan oleh account officer dari suatu bank dan *account officer* tersebut dari sisi level jabatannya merupakan level seksi atau bagian, atau bahkan dapat pula berupa *committee* (tim) yang ditugaskan untuk menganalisis permohonan kredit. Analisis kredit ini dilakukan dengan tujuan agar kredit yang diberikan mencapai sasaran,

yaitu aman. Artinya kredit tersebut harus diterima kembali pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu, sesuai dengan perjanjian antar bank dengan nasabah sebagai penerima dan pemakai kredit. Selain itu, dengan tujuan terarah, artinya kredit yang diberikan tersebut akan digunakan untuk tujuan seperti yang dimaksud dalam permohonan kredit dan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan ketika disyaratkan dalam akad kredit.

Untuk mewujudkan hal diatas, perlu dilakukan persiapan kredit, yaitu dengan mengumpulkan informasi dan data untuk bahan analisis. Kualitas hasil analisis tergantung pada kualitas SDM, data yang diperoleh, dan teknik analisis.

Kualitas data yang digunakan untuk menganalisis harus dijamin akurat, mutakhir dan dapat dipercaya. Untuk itu, *account officer* perlu melakukan penyidikan (investigasi) atau penelitian kelokasi atau pemeriksaan setempat atau dapat pula menggunakan bantuan konsultan yang ahli pada bidangnya sehingga diperoleh kesimpulan yang tepat dan mendalam.

Teknik analisis yang dilakukan secara cermat dan teliti dengan senantiasa meperhatikan atau berpedoman pada ketentuan yang berlaku yang mencakup analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Penilaian setiap permohonan kredit ada 3 macam konsep tentang

prinsip-prinsip/syarat-syarat/azas-azas pemberian kredit kepada nasabah secara sehat sebagai berikut(Veitzal Rivai. 2007:287):

a. Prinsip-prinsip 6C

1) *Character*, adalah keadaan watak/sifat dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

2) *Capital*, adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan lembaga pemberian kredit akan merasa lebih yakin dalam memberikan kreditnya. Kemampuan modal sendiri akan merupakan benteng yang kuat agar tidak mudah mendapat guncangan dari luar, misalnya jika terjadi kenaikan suku bunga , komposisi modal sendiri ini perlu ditingkatkan. Penilaian atas besarnya modal sendiri merupakan hal yang penting mengingat kredit hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan.

- 3) *Capacity*, adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya.
- 4) *Collateral*, adalah jaminan/barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. *Collatera* tersebut harus dinilai oleh lembaga pembiayaan untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial nasabah kepada lembaga pembiayaan. Penilaian terhadap jaminan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.
- 5) *Condition of Economic*, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, *ekonomi*, budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang kemungkinannya mempengaruhi kelancaran perusahaan calon debitur. Untuk mendapat gambaran mengenai hal tersebut, perlu diadakan suatu penelitian mengenai hal-hal antara lain:
- a) Keadaan konjungtor
 - b) Peraturan-peraturan pemerintah
 - c) Situasi, politik, dan perekonomian dunia
 - d) Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran

6) *Constraint*, adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya pendirian suatu usaha popma bensin yang disekitarnya banyak bengkel las atau pembakaran batu bata.

Dari keenam prinsip diatas, yang paling perlu mendapatkan perhatian *account officer* adalah *character*, dan apabila prinsip ini tidak terpenuhi, prinsip lainnya tidak berarti. Dengan kata lain, permohonannya harus ditolak (Veitzal Rivai. 2007:293).

b. Prinsip-prinsip 5P

- 1) *Party* (golongan), yang dimaksud dengan *Party* disini ialah mencoba menggolongkan calon peminjam ke dalam kelompok tertentu menurut *carakcter*, *capacity* dan *capitalnya* dengan jalan penilaian atas ke 3 C tersebut.
- 2) *Purpose* (tujuan), yang dimaksud dengan *Purpose* ini ialah tujuan penggunaan Kredit yang diajukan, apa tujuan yang sebenarnya (*real Purpose*) dari kredit tersebut, apakah mempunyai aspek-aspek social yang positif dan luas atau tidak, bagaimana *backward linkage* (keterkaitan ke hulu) dan *forward* (keterkaitan ke hilir). Selanjutnya juga sebagai kreditur, maka pegadaian harus meneliti apakah kreditnya benar-benar dipergunakan sesuai dengan tujuan semula.

- 3) *Payment* (sumber pembayaran), setelah mengetahui *real purpose* dari kredit tersebut maka hendaknya diperkirakan dan dihitung kemungkinan-kemungkinan besarnya pendapatan yang akan dicapai.
- 4) *Profitability* (kemampuan untuk mendapatkan keuntungan), yang dimaksud dengan *Profitability* disini bukanlah keuntungan yang dicapai oleh debitur semata-mata, melainkan pula dinilai dan dihitung keuntungan-keuntungan kredit terhadap debitur tertentu, dibandingkan dengan kalau kepada debitur lain atau kalau tidak memberikan kredit sama sekali.
- 5) *Protection* (perlindungan), proteksi yang dimaksud dengan untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak diduga sebelumnya, maka perlu untuk melindungi kredit yang diberikannya antara lain dengan jalan meminta collateral/jaminan dari debiturnya bahkan mungkin pula baik jaminannya maupun kreditnya diasuransikan.

Demikianlah uraian diatas menyangkut prinsip-prinsip persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur yang memungkinkan lembaga pembiayaan akan merasa aman dan lega dalam memberikan kreditnya(Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti. 2004: 88).

c. Prinsip-prinsip 3R

Konsep lain yang menyangkut persyaratan pemberian kredit ialah apa yang disebut dengan 3R, yaitu:

- 1) *Return* (hasil yang dicapai), dimaksudkan penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah dibantu dengan kredit oleh pegadaian. Persoalannya adalah apakah hasil tersebut dapat menutup untuk pengembalian pinjamannya serta bersamaan dengan itu memungkinkan pula usahanya untuk berkembang terus atau tidak.
- 2) *Repayment* (pembayaran kembali), dalam hal ini pegadaian harus berapa lama perusahaan memohon kredit dapat membayar pinjamannya sesuai dengan kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*) dan apakah kredit harus diangsur/dicicil/atau dilunasi sekaligus diakhir periode.
- 3) *Risk bearing ability* (kemampuan untuk menanggung risiko), dalam hal ini pegdaian harus mengetahui dan menilai sampai sejauh manajemen perusahaan pemohon *kredit* mampu menanggung resiko kegagalan andaikata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Demikian, uraian tentang 3R yang harus dilaksanakan oleh suatu lembaga pembiayaan dalam rangka mempertimbangkan

pemberian kreditnya secara sehat (*sound credit*) (Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti. 2004: 90).

6. Tahap- Tahap Pemberian Kredit

Azas-azas perkreditan baik konsep 6 C, 5 P maupun 3 R dalam penerapannya harus di tuangkan ke dalam uraian-uraian kualitatif yang pelaksanaan dan pengerjaannya memerlukan semacam keahlian dan keterampilan tertentu yang biasa di sebut analisis kredit dengan jalan membuat suatu study kelayakan (*feasibility studi*) tentang proyek atau perusahaan yang mengajukan permohonan kredit. Study kelayakan semacam ini pada dasarnya ada 2 macam yaitu secara makro dan mikro.

Studi kelayakan secara makro pada umumnya berkisar tentang penelitian layak atau tidaknya suatu usaha yang menyangkut suatu jenis atau sektor tertentu. Misalnya apakah sektor industri tekstil disatu daerah tertentu layak untuk di biyai oleh kredit lembaga keuangan atau tidak. Yang biasa melakukan feasibillity study secara makro ini pada umumnya petugas-petugas riset/peneliti dari departemen/dinas seperti dari lembaga keuangan yang mempunyai petugas-petugas khusus untuk tujuan tersebut.

Sedangkan study kelayakan secara mikro yaitru penilaian dan pembahasan atas permohonan kredit tiap-tiap unit usaha. Dalam praktek sehari-sehari studi kelayakan secara mikro ini lazimnya

disebut analisis atau penelitian kredit (*credit analysis* atau *credit appraisal*). Analisis kredit itu sendiri merupakan salah satu tahapan-tahapan lainnya dalam proses pemberian kredit lembaga keuangan, yaitu (Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti.2004:91):

a. Persiapan kredit (*credit preparation*),

Adalah kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi dasar antara calon debitur dengan bank, terutama calon debitur yang baru pertama kali akan mengajukan kredit kepada bank yang bersangkutan, biasanya dilakukan melalui wawancara atau cara-cara lain.

b. Tahap Analisis kredit (*credit analysis credit*),

Dalam tahap ini diadakan penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha atau proyek permohonan kredit. Penilaian disebut meliputi berbagai aspek, pada umumnya terdiri dari:

- 1) Aspek Manajemen dan Organisasi (*management dan organisation*), Pada dasarnya calon debitur hendaknya merupakan seorang yang berjiwa wiraswasta dan mempunyai keahlian yang cukup tentang bidang usahanya. Struktur organisasi usahanya pun hendaknya cukup jelas dan efisien, terutama kalau usahanya sudah mulai membesar.
- 2) Aspek pemasaran (*marketing*), Barang dan atau jasa yang dihasilkannya atau diperdagangkannya harus mempunyai

prospek pemasaranyg baik, baik dilihat dari segi konsumen menurut jumlahnya maupun penebaran daerahnya.

- 3) Aspek teknik (*tehnikal*), Peralatan atau teknologi digunakan baik kapasitas maupun jenisnya serta proses produksinya, hendaknya efektif dan efisien dalam arti masih memberikan keuntungan yang cukup bagi perusahaannya.
- 4) Aspek keuangan (*financial*), dari perhitungan keuangan perusahaan tercermin adanya kemampuan dari perusahaan calon debitur untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, baik untuk mengembalikan pokok pinjaman maupun bunganya dalam waktu yang wajar bahkan perusahaanpun harus mampu mendapat laba yang wajar agar dapat berkembang terus.
- 5) Aspek yuridis/hukum (*legal*), usaha yang akan diberi bantuan kredit harus memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku termasuk bentuk hukum debitur, lengkapnya surat-surat izin dan surat-surat bukti jaminan yang di perlukan, serta cara-cara pengikatan jaminan/agunan.
- 6) Aspek Sosial Ekonomi (*social and economic*), usaha yang akan dibayai oleh kredit bank tersebut hendaknya dapat menyerap tenaga kerja yang selama ini menganggur dan sedapat mungkin tidak merusak atau mengganggu keadaan lingkungan hidup

(pencemaran) ditinjau dari analisis mengenai dampak atas lingkungan hidup (AMDAL).

c. Tahap Keputusan Kredit

Atas dasar laporan hasil analisis kredit, maka pihak bank melalui pemutus kredit, baik berupa seorang pejabat yang ditunjuk atau pimpinan bank tersebut maupun satu komite dengan anggota lebih dari satu orang pejabat sesuai dengan yang tertuang dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) masing-masing dapat memutuskan apakah permohonan kredit tersebut layak untuk diberi kredit atau tidak. Dalam hal tidak, maka permohonan tersebut harus di tolak, surat penolakan biasanya secara tertulis dengan disertai beberapa alasan secara diplomatis namun cukup jelas.

d. Tahap pelaksanaan kredit

Setelah calon peminjam mempelajari dan menyetujui isi keputusan kredit serta bank telah menerima dan meneliti semua persyaratan kredit dari calon peminjam terutama surat-surat asli bukti jaminan, photo kopi izin usaha dn tempat usaha, photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti pembayaran pajak tahun terakhir (untuk kredit yang melebihi Rp. 10 juta) dan sebagainya, maka kedua belah pihak menanda-tangani perjanjian kredit serta syarat-syarat umum pemberian kredit, beserta

lampiran-lampirannya. Lampiran-lampiran tersebut berupa pengikatan jaminan, baik berupa hak tanggungan atau Fiducia (F.E.O) dan sebagainya.

Pelaksanaan pemberian kredit dilakukan untuk persiapan pelaksanaan sebagai berikut (Veitzal Rivai. 2007: 178) :

1. Persiapan Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan dilakuakn oleh unit pemberian kredit, sedangkan pengerahan dana oleh unit pengerahan dana.
- b. Seluruh strategi perencanaan akan menjadi dasar ketentuan-ketentuan kebijaksanaan perkreditan, seperti kebijaksanaan pengarahan sektor ekonomi, jenis kredit, bunga, prioritas nasabah yang akan memperoleh kredit, alokasi kekantor cabang, dan sebagainya.
- c. Persiapan-persiapan lain yang dilakukan adalah:
 - 1) Penyusunan kembali organisasi perkreditan.
 - 2) Penyusunan prosedur.
 - 3) Penyusunan formulir permohonan dan lain-lain.
 - 4) Penentuan wewenang memutus persetujuan pemberian kredit.
 - 5) Ketentuan jaminan.
 - 6) Ketentuan penarikan dan pelunasan.
 - 7) Ketentuan penagihan.

8) Ketentuan penyelesaian kredit yang mancat.

2. Pelaksanaan

- a. Penilaian terhadap permohonan kredit harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berdasarkan strategi perencanaan.
- b. Alokasi kredit harus berdasarkan pada batas-batas jumlah sesuai dengan program.
- c. Walaupun terdapat program alokasi yang telah ditetapkan, namun realisasi pemberian kredit harus mengingat pula kemungkinan pengurangan dana.

7. Jenis kredit

Jenis kredit terdapat beberapa pendapat dalam pengelompokan jenis kredit, namun pada umumnya dikelompokkan berdasarkan(Thomas, dkk. 2003:25):

- a. Kredit dilihat dari sudut tujuannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Kredit konsumtif, ditunjukkan ke nasabah yang memerlukan dana untuk kebutuhan konsumsi.
 - 2) Kredit produktif, yaitu jenis kredit yang digunakan untuk keperluan produksi atau usahanya.

- b. Kredit dilihat dari sudut penggunaannya adalah sebagai berikut:
- 1) Kredit modal kerja (KMK), ditunjukkan ke nasabah yang mengalami kekurangan modal kerja untuk mengembangkan usahanya.
 - 2) Kredit investasi, ditunjukan ke nasabah yang membutuhkan barang modal untuk pertumbuhan usahanya.
- c. Kredit dilihat dari sudut jangka waktunya adalah sebagai berikut:
- 1) Kredit jangka pendek, yaitu jenis kredit yang mempunyai jangka waktu hingga satu tahun atau tidak lebih dari satu tahun.
 - 2) Kredit jangka menengah, yaitu jenis kredit yang mempunyai jangka waktu antara satu hingga tiga tahun.
 - 3) Kredit jangka panjang, yaitu jenis kredit yang mempunyai jangka waktu lebih dari tiga tahun.

8. Unsur-Unsur Kredit

Kredit di berikan atas dasar kepercayaan sehingga pemberi kredit adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang di berikan benar-benar di yakini dapat di kembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang di sepakati bersama. Berdasarkan hal di atas, unsur-unsur dalam kredit sebagai berikut (Veitzal Rivai. 2007:5):

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberian kredit (kreditor) dan penerima kredit (nasabah). Hubungan pemberi kredit dan penerima kredit merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.
- b. Adanya kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit yang didasarkan atas kredit rating penerima kredit.
- c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad kredit) atau berupa instrumen (*Credit Instrument*).
- d. adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari pemberi kredit atau penerima kredit.
- e. Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial kredit. Kredit dapat ada karena unsur waktu, baik di lihat dari pemberi kredit maupun di lihat dari penerima kredit. Misalnya, penabung memberikan kredit sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang akan datang. Produsen memerlukan kredit karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.
- f. Adanya unsur risiko (*Degree Of Risk*) baik di pihak pemberi kredit maupun di pihak penerna kredit. Risiko di pihak pemberi kredit adalah risiko gagal bayar (risk of default), baik karena kegagalan unsur (pinjam komersial) atau ketidak mampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak

nasabah adalah kecurangan dari pihak kreditor, antara lain berupa pemberian kredit yang dari semula dimaksudkan oleh pemberi kredit untuk mecaplok perusahaan yang diberikan kredit atau tanah yang dijaminkan.

- g. Adanya unsur bunga sebagai kompensasi (prestasi) kepada pemberi kredit. Bagi pemberi kredit, bunga tsb terdiri dari berbagai komponen seperti biaya modal (*cost of kapital*), biaya umum (*overheadcost*), risk premium, dan sebagainya. Jika kredit rating penerima kredit tinggi, risk premium dapat di kurangi dengan *sofety discount*.

Adapun unsur-unsur yang terkandung didalam pemberian suatu kredit menurut Thomas, dkk. 2003:14 adalah sebagai berikut:

- a. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa yang akan datang.
- b. Kesepakatan, yaitu kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.
- c. Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

- d. Resiko, adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit.
- e. Balas Jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.

9. Tujuan dan Fungsi Kredit

a. Tujuan Kredit

Pembahasan tujuan kredit mencakup ruang lingkup yang luas. Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dengan kredit, yaitu sebagai berikut (Veithsal Rivai.2007: 6).

- 1) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang di raih dari bunga yang harus di bayar oleh nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan kredit kepada usaha-usaha nasabah yang di yakini mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah di terimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu kredit sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang di terima.
- 2) *Safety*, yaitu dari keamanan dari prestasi atau fasilitas yang di berikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability*

dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, keamanan ini atau jasa itu betul-betul terjamin pengembalianya sehingga keuntungan (*Profitability*) yang di harapkan dapat menjadi kenyataan.

Selain itu, ada dua pihak/pelaku utama yang terlibat dalam setiap pemberian kredit sehingga dalam pemberian kredit akan mencangkup pula pemenuhan tujuan ketiga pelaku utama tersebut, yaitu sebagai berikut.

a. Kreditor

- 1) Penyaluran/pemberian kredit merupakan bisnis utama dan terbesar hampir pada sebagian besar bank.
- 2) Menerima bunga dari pemberian kredit bagi sebagian bank merupakan sumber pendapat terbesar.
- 3) Kredit merupakan salah satu instrumen/produk bank dalam memberikan pelayanan pada nasabah.
- 4) Kredit merupakan salah satu media bagi bank dalam berkontribusi dalam pembangunan.
- 5) Kredit merupakan salah satu komponen dari asset alokation approach.

b. Nasabah (pengusaha).

- 1) Kredit merupakan salah satu potensi untuk mengembangkan usaha.

- 2) Kredit dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
- 3) Kredit merupakan salah satu alternatif pembiayaan perusahaan.

b. Fungsi Kredit

Dalam hal ini peranan lembaga keuangan cukup berarti, sepersekian juga dari jumlah seluruh penduduk Indonesia telah merasakan jasa dari Perbankan baik yang bersifat produktif maupun yang bersifat konsumtif. Kemudian disamping tujuan diatas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut (Thomas, dkk. 2003:16):

- 1) Untuk meningkatkan daya guna uang, Maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.
- 2) Untuk meningkatkan peredaran lalu lintas uang, dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
- 3) Untuk meningkatkan daya guna barang, kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan akan dapat digunakan oleh si debitur

untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

- 4) Meningkatkan peredaran barang, kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah yang beredar.
- 5) Sebagai alat stabilitas ekonomi, dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas Ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.
- 6) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha, bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.
- 7) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.

10. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi, menyajikan hasil usaha perusahaan yang meliputi pendapatan dan biaya (beban) yang dikeluarkan sebagai akibat pencapaian tujuan dalam suatu periode tertentu, seperti periode januari sampai dengan desember.

Laporan laba rugi digunakan untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan, para pihak pengelola atau pemilik perusahaan tentunya juga ingin mengetahui jumlah keuntungan yang diperoleh selama masa tertentu. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah laporan laba/rugi. Dalam literatur akuntansi, laporan laba/rugi diturunkan dari istilah *profit and lost statement*, *operations statement* atau *income statement*.

Jadi laporan rugi/laba adalah laporan ringkas tentang jenis dan jumlah pendapatan atau hasil penjualan yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu, biaya selama itu dan keuntungan atau kerugian yang diderita selama periode tersebut. Misalnya satu bulan, per kuartal, per tahun, dan sebagainya (Sugiono, Arif dan Edy Untung. 2008 : 20).

11. Pengertian, Tujuan dan Keunggulan Kredit Cepat dan Aman(KCA)

Pengertian, Tujuan dan Keunggulan Kredit Cepat dan Aman(KCA) dapat dijelaskan sebagai berikut (TIM OPP Kanwil Malang, 2006):

a. Pengertian KCA

Adalah kredit yang diberikan kepada masyarakat dengan sistem hukum gadai (jaminan barang yang bergerak).

b. Barang-barang Yang Diterima Sebagai Jaminan Gadai

- 1) Kain, seperti:
 - a) Bahan pakaian,
 - b) Kain, sarung, seprei, ambal atau permadani
- 2) Barang Perhiasan (logam dan permata), seperti:
 - a) Emas atau perak atau platina,
 - b) Berlian,
 - c) dan batu mulia.
- 3) Kendaraan, seperti:
 - a) Mobil,
 - b) Sepeda motor,
 - c) dan sepeda.
- 4) Barang rumah tangga, seperti:
 - a) Perabotan rumah tangga,
 - b) Elektronik,
 - c) dan gerabah.

c. Keunggulan KCA

- 1) Proses Mudah-cepat proses tidak berbelit-belit, tanpa persyaratan administrasi yang menyita waktu. Cukup menyetorkan agunan/barang jaminan dan foto copy KTP/identitas lain, tidak perlu buka rekening dan cara-cara lain yang memberatkan. 15 menit cair.
- 2) Murah, Sewa modal dihitung setiap 15 hari, mulai dari 1%

- 3) Dapat dilunasi sewaktu-waktu, Sewa modal dihitung sesuai dengan lama/hari pinjaman yaitu mulai tgl pinjaman sampai pelunasan TANPA DENDA.
- 4) Perpanjangan Kredit, Apabila telah jatuh tempo sedangkan dana masih dibutuhkan, maka pelunasan dapat ditunda dan cukup membayar sewamodal+biaya administrasinya saja. Apabila ada penurunan harga barang, maka nasabah/pelanggan harus mengangsur sesuai selisih nilai taksiran lama dan taksiran baru.
- 5) Minta Tambahan kredit, apabila harga emas naik, maka nasabah/pelanggan dapat minta tambah kredit tanpa menambah BJ. Besarnya tambahan kredit sebesar selisih nilai tukar taksiran baru dan taksiran lama.
- 6) Keleluasan permohonan kredit nasabah/pelanggan dapat mengajukan kredit baru tanpa harus menunggu kredit lama lunas. Besarnya kredit sesuai dengan nilai agunan baru.
- 7) Hari sabtu tetap buka:jam pelayanan pukul 7.30 - 11.30
- 8) Aman, barang jaminan disimpan ditempat aman, terawat dan diasuransikan. Pegadaian milik Negara.

d. Golongan Uang Pinjaman KCA, Jangka Waktu, Sewa Modal Dan Biaya Administrasi

Tabel 2.3
Golongan pinjaman KCA pada periode tahun 2007

Go	Uang Pinjaman	Jangka waktu hari	$\frac{\text{SewaModal}}{15\text{hari}}$	Biaya Administrasi
A	20.000 - 150.000	120	1%	1% xUP
B	151.000 - 500.000	120	1.45%	1% xUP
C1	505.000 - 1.000.000	120	1.45%	1% xUP
C2	1.010.000 - 20.000.000	120	1.45%	1% xUP
D1	20.050.000 - 50.000.000	120	1%	1% xUP
D2	50.100.000 - 200.000.000	120	1%	1% xUP

Sumber : Perum Pegadaian Kanwil Malang, Tahun 2006

Catatan:

- 1) BJ. Mobil minimal biaya administrasi Rp 50.000,
- 2) Ketentuan ini sewaktu-waktu berubah sesuai dengan surat edaran direksi perum pegadaian.
- 3) Sumber SE 72/2006.Jo SE 48/2004

12. Pegadaian dalam Persepektif Islam

a. Pengertian Ar-Rahn (Pegadaian)

Ar-Rahn Adalah merupakan harta jaminan hutang yang harus dipenuhi dengan syarat-syarat tertentu, jika penghutang mengalami kesulitan untuk melakukan pembayarannya. Atau menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang di terimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan

memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai (Abdul, Abdullah Husain at-Tariqi, 2004: 264).

Transaksi hukum gadai dalam fikih islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam*, yang berarti "tetap" dan "kekal", seperti dalam kalimat *maun rahin*, yang berarti air tenang. Sedangkan menurut istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus (Zainuddin Ali, 2008:1).

Implementasi operasi Pegadaian Syariah memiliki persamaan dengan Pegadaian konvensional, namun ada beberapa perbedaan dari beberapa segi, jika ditinjau dari aspek landasan konsep, teknik transaksi, dan pendanaan, Pegadaian Syariah memiliki ciri tersendiri yang implementasinya sangat berbeda dengan Pegadaian konvensional (Zainuddin Ali, 2008:78). Persamaan dan perbedaan antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional bisa dilihat pada tabel 2.4 dan 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Persamaan Pegadaian Syariah dan Pegadaian konvensional

No	Persamaan
1.	Menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak dan prosedur kredit yang sederhana.
2.	Hak gadai atas pinjaman uang.
3.	Adanya tanggungan sebagai jaminan utang.
4.	Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan.
5.	Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai.
6.	Apabila batas waktu pinjaman uang habis barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.

Sumber : Heri Sudarsono, 2005 : 167

Tabel 2.5
Perbedaan Pegadaian Syariah dan Pegadaian konvensional

No	Pegadaian Syariah	Pegadaian Konvensional
1.	Bagi hasil	Bunga
2.	Teknik transaksi hanya memungut biaya (termasuk asuransi barang)	Teknik transaksi memungut biaya + asuransi
3.	Perhitungan nilai gadai 75% dari nilai pasar.	Perhitungan nilai gadai 90% dari harga taksiran barang.
4.	Uang hasil gadai syariah tidak boleh dipakai berinvestasi.	Uang hasil gadai syariah boleh dipakai berinvestasi.
5.	Memungut pembiayaannya merupakan biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran.	Memungut pembiayaannya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda.

Sumber : Zainuddin Ali, 2008 : 78

b. Dasar Hukum Gadai Syariah

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat Al-Qur'an, hadist Nabi Muhammad saw., ijma' ulama, dan fatwa MUI. Hal dimaksud, diungkapkan sebagai berikut(Zainuddin Ali, 2008:5):

1) **Al-Qur'an**

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ

الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتُهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَانِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”(Al-Baqarah: 283).

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan barang tanggungan yang dipegang oleh orang berpiutang. Dalam dunia financial barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan atau objek pegadaian.

2) Hadist

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ
إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: "Aisyah r.a. berkata bahwa rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjamin kepadanya baju besi"(HR.Bukhori No. 1926 kitab al-Buyu, dan muslim).

Hadist lain mengatakan yang artinya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَلَكِنْ الدَّرُّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَعَلَى الَّذِي
يُرْكَبُ وَيُشْرَبُ النَّفَقَةُ

Artinya : "Abi hurairah r.a. berkata bahwa rasulullah saw. Bersabda. Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki oleh orang yang menerima gadai karena ia telah mengeluarkan biaya menjaganya. Apabila ternak itu di gadaikan air susunya yang deras boleh diminum oleh orang yang menerima gadai karena ia telah mengeluarkan biaya penajaganya. Kepada orang yang naik dan minum ia harus

mengeluarkan biaya perawatannya”(HR. Jamaah kecuali Muslim dan Nasa’I bukhari no. 2329. kitab ar-rah).

Gadai juga diperbolehkan dalam keadaan tidak bepergian sesuai dengan hadist dibawah ini:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَيَّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya : Diriwwayatnya oleh 'Aisyah RA yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari orang Yahudi yang dibayarkan secara tunda dan beliau menggadaikan alat perangnya.

3) **Ijma' Ulama**

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hokum gadai. Hal dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad. Yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seotrang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad. Tersebut ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya para seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw kepada mereka.

4) **Fatwa Dewan Syariah Nasional**

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadikan salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut:

- a) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn;
- b) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang rahn emas;
- c) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan ijarah;
- d) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 10/DSN-MUI/IV/2000, tentang wakalah;
- e) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 43/DSN-MUI/VIII/2004, tentang ganti rugi.

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, 1985,V:181) Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional no 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Ketentuan Umum, Murtahan (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang

rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

b) Ketentuan Penutup,

(1) Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

(2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.

c) Teknik Transaksi, Sesuai dengan landasan konsep di atas, pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas dua akad

transaksi Syariah yaitu.

(1) Akad Rahn, adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

(2) Akad Ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi hutang atau hanya membayar jasa simpan, maka Pegadaian Syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut dari uang pinjaman. Sehingga di sini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya

sebagai 'lipstick' yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di Pegadaian.

Dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil Uang kelebihan, dan jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, Pegadaian Syariah akan menyerahkan uang kelebihan kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.

c. Rukun dan Syarat-syarat Gadai

1) Rukun Gadai

Dalam fikih diungkapkan dalam rukun gadai (Zainuddin Ali, 2008:20).

a) *Aqid* (orang yang berakat), adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 arah, yaitu (a) *Rahin* (orang yang menggadaikan barangnya), dan (b) *Murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau penerima gadai. Hal yang dimaksud didasari oleh *shighat*, yaitu ucapan berupa *ijab qabul* (serah terima antara penggadai dengan penerima gadai). Untuk melaksanakan *aqad rahn* yang memenuhi kriteria syariat islam.

- b) *Ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan), meliputi 2 hal, yaitu
- (a) *Marhun* (barang yang digadaikan), dan (b) *Marhun bihi* (dain), atau utang yang karenanya diadakan akad *rahn*.

2) Syarat-Syarat Gadai

Selain rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi gadai, maka dipersyaratkan juga syarat. Syarat-syarat gadai dimaksud, terdiri atas:

- a) *Shighat*, syarat shighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang.
- b) *Pihak-pihak yang Berakad Cakap Menurut Hukum*, maksudnya mempunyai pengertian bahwa pihak *rahin* dan *marhun* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan *aqil baligh*, berakal sehat, dan mampu melakukan akad.
- c) *Utang (Marhun Bih)*, utang mempunyai pengertian bahwa (a) utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang; (b) merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak

bermanfaat maka tidak sah; (c) barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

d) *Marhun*, adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang.

BAB III

METODE PENELITIAN

G. Lokasi Penelitian

Kantor Cabang perum Pegadaian Cabang Kepanjen berlokasi di jalan Panji No. 178 Kepanjen. Kantor Cabang ini termasuk dalam wilayah kerja Kantor Daerah X Perum Pegadaian Malang dan merupakan kantor cabang kelas III. Dilihat dari posisi tata ruang kota, lokasi di jalan Panji tersebut merupakan letak yang sangat strategis karena berdekatan dengan:

1. Fasilitas umum, yaitu pasar besar kepanjen, stadion kanjuruhan yang ramai dan sering didatangi para pengunjung, RSUD panggung dan masih banyak lagi fasilitas umum lainnya yang sering dikunjungi para masyarakat.

2. Tingkat pendidikan masyarakat yang ada di sekitar lingkungan pegadaian yang cukup baik, sehingga masyarakat setempat dapat menerima dan memahami betapa pentingnya keberadaan pegadaian di tengah-tengah masyarakat Kepanjen.
3. Perum Pegadaian Cabang Kepanjen Malang mudah dijangkau oleh sarana transportasi.

II

Tesis dan Pendekatan Penelitian

54

Karena data-data yang ingin di kumpulkan adalah tentang Implementasi Pemberian Jasa Kredit Cepat Dan Aman (KCA) dalam Meningkatkan Keuntungan pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen Malang, maka dari itu peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripsi, pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen Malang. Mengingat sifat dari penelitian ini mempunyai perspektif emic artinya data di paparkan dalam bentuk deskripsi menurut bahasa, cara pandang subjek penelitian (Hamidi, 2004 : 55).

Peneliti kualitatif harus bersifat "*perspektif emic*" artinya memperoleh data bukan "*sebagaimana seharusnya*", bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi dilapangan , yang dialami,

dirasakan, dan dipikirkan oleh partisipan / sumber data (Sugiono. 2008:213). Sedangkan menurut Bodgan dan Taylor (1975:5) sebagaimana yang di kutip oleh (Moleong, 2007:4) bahwa *metodologi kualitatif* sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Dari pernyataan di atas bahwa penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, karena peneliti ingin menggambarkan dan mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian jasa Kredit Cepat dan Aman (KCA) dan peranan dalam meningkatkan keuntungan pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen Malang? Jadi peneliti mengasumsikan metode ini yang paling tepat untuk di pergunakan dalam penelitian.

Setiap penelitian mempunyai karakteristik tertentu dimana pada penelitian kali ini karakteristik kualitatif di antaranya adalah sebagai berikut (Moleong, 2007:8):

1. Latar alamiah.
2. Manusia sebagai alat (Instrumen).
3. Metode Kualitatif.
4. Analisis data secara induktif.
5. Teori dari dasar (grounded theory).
6. Deskriptif.

7. Lebih mementingkan proses daripada hasil.
8. Adanya batasan yang ditentukan oleh fokus.
9. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data.
10. Desain yang bersifat sementara.
11. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.

Dari beberapa karakteristik kualitatif penelitian diatas, peneliti menggunakan karakteristik latar alamiah, manusia sebagai alat, metode kualitatif, analisis data secara induktif, deskriptif,, lebih mementingkan proses daripada hasil, dan adanya batasan yang ditentukan oleh fokus.

Dipilihnya beberapa karakteristik kualitatif diatas, karena peneliti ingin dapat menggambarkan pelaksanaan dan peranan pemberian jasa KCA dalam meningkatkan keuntungan pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen Malang.

I. **Subyek Penelitian**

Dalam pelajaran bahasa (Indonesia) secara essensial yang dimaksud subjek dalam suatu kalimat adalah orang yang melakukan sesuatu. Sebuah kajian (disiplin) ilmu memiliki kekhasan dalam memberikan nama (label) atau konsep terhadap suatu objek. Dalam beberapa karya tulis Metodologi Penelitian para penulis menyebut informan atau responden sebagai subyek penelitian, bukan objek.

Yang disebut sebagai objek penelitian adalah fokus, kata-kata kunci atau topik penelitiannya. Yang menyebut informan dan responden sebagai subjek penelitian, menjelaskan karena yang menjadi pelaku pemberi informasi atau data dalam suatu penelitian adalah mereka, yakni siapa (individu) atau apa yang menjadi tempat pengumpulan informasi atau data (Hamidi. 2008:74).

Peneliti bukan sebagai subjek penelitian, bahkan dalam penelitian kualitatif (naturalistik) peneliti disebut sebagai instrumen penelitian. Demikian juga temuan penelitian kualitatif yang dihasilkan (berupa konsep) juga harus berasal dari interpretasi para responden atau informan, yang disetujui atau dibenarkan oleh mereka, bukan oleh atau dari peneliti (perspektif emik). Demikian logika peneliti naturalistik-kualitatif, yang lebih menyebut responden dan informan sebagai subjek penelitian, walaupun dikatakan bahwa (Lincoln dan Guba, 1985: 94): peneliti dan obyek penelitian berinteraksi untuk saling mempengaruhi ; yang mengetahui dan yang diketahui tidak dapat dipisahkan.

Dalam penelitian ini seorang peneliti telah menetapkan tujuan penelitian pada pelaksanaan serta peranan pemberian KCA dalam meningkatkan keuntungan pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen. Dengan menetapkan kriteria naturalistik kualitatif, maka peneliti memilih informan sebagai subyek penelitian. Adapun subyek

penelitian ini diantaranya adalah seorang Manajer dan karyawan yang bersangkutan pada Perum Pegadaian Kantor Cabang Kepanjen Malang.

J. **Data dan Sumber Data**

Menurut sumbernya, data dalam penelitian di golongan atas dua data primer dan data sekunder yang di klasifikasikan sebagai berikut (Indriantoro dan supomo, 2002: 146) :

1. Data primer (data tangan pertama) adalah data yang secara langsung dan segera diperoleh dari berbagai sumber oleh peneliti yang bersangkutan untuk tujuan penelitiannya, seperti informan yang mempunyai keterkaitan dengan fokus penelitian, yang berupa kata-kata dan tindakan dari orang-orang yang diamati dan diinterview.

Adapun dalam penelitian metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini, peneliti melakukan pengamatan secara mendalam, melakukan wawancara (*interview*) dengan bapak Udin selaku manajer Perum Pegadaian Cabang Kepanjen, mbak novi selaku penaksir, bapak Imam selaku kasir, dan karyawan lainnya yang terkait untuk memeberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian implementasi pemberian jasa KCA dalam meningkatkan keuntungan pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen.

2. Data sekunder (data tangan kedua) adalah data yang telah dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang luar dari peneliti meskipun yang dikumpulkan itu sepenuhnya data asli. Data sekunder ini berupa dokumen tertulis, laporan-laporan, dan artikel-artikel yang kaitannya dengan masalah yang diteliti seperti laporan keuangan, standar operasional dan prosedur.

Dalam penelitian metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder. Maka peneliti dapat mengklasifikasikan sumber data sekunder tersebut diantaranya dengan meminta data pemberian kredit, jumlah nasabah, dokumen-dokumen, laporan-laporan yang telah tersedia pada perusahaan, dan data yang ada hubungannya dengan pemberoian kredit.

Sebagai jenis penelitian yang menggunakan tempat pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen, maka bukti atau data untuk keperluan pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen bisa berasal dari beberapa sumber yaitu dokumen, rekaman arsip, wawancara, pengamatan langsung, observasi partisipan, dan perangkat-perangkat fisik.

Dalam proses pengambilan data, peneliti mengelompokkan atau mengklasifikasikan sumber data sesuai dengan macam-macam sumber data yang telah di rumuskan, diantaranya :

1. Data primer meliputi :

- a. Wawancara dengan manager dan karyawan-karyawatnya Perum Pegadaian Cabang Kepanjen.
 - b. Observasi secara langsung di Perum Pegadaian Cabang Kepanjen terhadap fenomena dan segala kegiatan atau aktifitas sehari-hari yang terjadi pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen.
 - c. Rekaman yang berupa kata-kata informan yang mempunyai keterkaitan dengan fokus penelitian ini.
2. Data sekunder meliputi :
- a. Laporan-laporan yang terkait dengan pemberian kredit pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen.
 - b. Literatur yang mendukung mengenai standar operasional dan pelaksanaan pemberian KCA pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen Malang.
 - c. Arsip yang berupa dokumen-dokumen laporan keuangan laba bersih sebelum PPH PS 25.

K. **Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data adalah dengan berbagai cara diantaranya adalah dengan melakukan wawancara, pengamatan secara mendalam, dan mengumpulkan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang ada pada Perum Pegadaian

Cabang Kepanjen Malang itu sendiri. Hal ini dispesifikasikan oleh (Sugiyono, 2008: 224) sebagai berikut :

a. Pengumpulan data dengan observasi

Alat pengumpulan data yang di lakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi ini dapat digolongkan lagi atas :

- 1) Observasi partisipasif : peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.
- 2) Observasi terus terang atau tersamar : peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan dengan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian.
- 3) Observasi tak berstruktur : observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak berstruktur, karena fokus penelitiannya belum jelas.

Dari beberapa macam observasi diatas, peneliti menggunakan observasi terus terang dan observasi tak berstruktur. Dengan dipilihnya observasi tersebut peneliti dapat memaparkan pelaksanaan dan peranannya pemberian jasa KCA dalam meningkatkan keuntungan pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen Malang.

b. Metode wawancara (*interview*)

Proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

- 1) Wawancara terstruktur : teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.
- 2) Wawancara semiterstruktur : pelaksanaan wawancara ini lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur.
- 3) Wawancara tak berstruktur : wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Dari beberapa macam wawancara diatas, peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur dan wawancara tak berstruktur karena melihat kondisi Pegadaian kepanjen yang karyawannya semua sibuk melayani nasabah. Sehingga peneliti disini dapat melakukan wawancara saat waktunya istirahat. Dengan dipilihnya wawancara tersebut peneliti dapat memaparkan pelaksanaan dan peranannya pemberian jasa KCA dalam meningkatkan keuntungan pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen Malang.

c. Teknik pengumpulan data dengan dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan laporan-laporan yang terkait dengan pemberian kredit pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen, literatur yang mendukung mengenai standar operasional, dan arsip yang berupa dokumen-dokumen laporan keuangan laba bersih sebelum PPH PS 25.

d. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data. Dan sumber data yang didapat mengenai data yang ada hubungannya dengan pemberian jasa KCA. Maka peneliti mengumpulkan data dari pihak karyawannya yang menangani tentang produk KCA dan menanyakan kepihak kasir dan yang terakhir menanyakan keabsahaanya datanya kepada manajer.

L. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan memprioritaskan urutan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan "hipotesis kerja" seperti yang disarankan oleh data yang ada (Moleong, 2007:248).

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif oleh Miles dan Huberman (1984), sebagaimana yang dikutip oleh (Sugiono, 2008: 246) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Data yang muncul berupa kata-kata dan bukan merupakan rangkaian angka. Data tersebut mungkin telah dikumpulkan dalam berbagai macam cara (melalui pengamatan, wawancara, pita rekaman) dan bila diproses (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan dengan alat-alat tulis) maka data kualitatif tersebut tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun kedalam teks atau kalimat yang diperluas.
2. Prosedur analisis data menurut Miles dan Huberman (1984), terdiri dari tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan, meliputi (Sugiono, 2008:246):
 - a. Pengurangan Data atau Reduksi

Yaitu sebagai merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Dalam penelitian ini yang pertama kali dilakukan oleh seorang peneliti dalam menganalisis data adalah dengan reduksi data, dengan demikian data yang telah direduksi oleh peneliti dapat memberikan kemudahan didalam memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pelaksanaan dan peranan pemberian KCA dalam meningkatkan keuntungannya pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen

- b. Penyajian Data yaitu kumpulan dari informasi yang tersusun secara sistematis dan memberikan kemungkinan adanya sebuah penarikan simpulan dan pengambilan suatu tindakan atas hasil penelitian. Dari teknik mereduksi data, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yaitu penyajian data, dimana penyajian data ini peneliti melakukan dalam bentuk tabel. Melalui penyajian data ini, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah difahami.
- c. Penarikan Simpulan atau Verification yaitu sebuah jalinan keterkaitan pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dan membentuk suatu wawasan umum yang disebut dengan analisis. Dari teknik analisis data yang

terakhir, yaitu peneliti menggunakan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian. Agar dalam menganalisis data peneliti mendapatkan suatu kesimpulan yang jelas dan mudah dipahami.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Tentang Perum Pegadaian

a. Sejarah Singkat Berdirinya Perum Pegadaian

Sejarah berdirinya pegadaian berawal dari Bank Van Leening yang didirikan VOC pada tanggal 20 Agustus 1746 di Batavia. VOC dibubarkan bersama Bank Van Leening, kemudian dibentuk pegadaian yang dikelola swasta. Akan tetapi keberadaannya justru menyusahkan rakyat. Oleh karena itu, pegadaian kembali diambil alih oleh pemerintah untuk membantu kehidupan buruh tani dan nelayan kecil. Keputusan ini tertuang dalam Staatbald No. 131 tanggal 12 Maret 1901. Pada tahun yang sama, didirikanlah pegadaian pertama milik pemerintah, tepatnya pada tanggal 1 April 1901 yang berlokasi di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun pegadaian.

Dalam perjalanannya, pegadaian beberapa kali mengalami perubahan bentuk. Dengan staatbald 1930 No.266, lembaga ini berubah menjadi jawatan pegadaian berstatus lembaga resmi pemerintah. Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.

67

Negara Pegadaian. Dan diubah lagi menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian, melalui Peraturan Pemerintah No. 7 tanggal 11 Maret 1969. Selanjutnya, berdasarkan PP No. 10 tahun 1990, lembaga ini kembali diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum)

Tujuan Perum Pegadaian kembali dipertegas dalam peraturan pemerintah RI No. 103 tahun 2000 yakni, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah, melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai. Juga menjadi penyedia jasa di bidang keuangan lainnya, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindarkan masyarakat dari perundang-undangan yang berlaku, serta menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Kini, usia pegadaian telah seratus tahun. Manfaatnya makin dirasakan oleh masyarakat menengah dan bawah. Meskipun perusahaan membawa misi public service obligation, ternyata masih mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam

bentuk pajak dan bagian keuangan kepada pemerintah, disaat mayoritas lembaga keuangan lain berada dalam situasi tidak menguntungkan.

Perum Pegadaian sebagai Lembaga Pengkreditan yang memberikan pinjaman uang dengan jaminan barang bergerak dan telah lama dikenal di Indonesia, yaitu sejak zaman Pemerintah Hindia (VOC) pada tahun 1764 sam pai sekarang, sehingga Pegadaian mengalamilima periode Pemerintahan, yaitu:

1) Pegadaian pada Zaman VOC (1764 - 1811)

Pada masa permulaan penjajahan Belanda di Indonesia atau pada Zaman Verinide Off Compacnie (VOC) atas prakasa Gubernur Jendral: Van Imhoff, tahun 1764 di Jakarta didirikan sebuah; Bank Van Leening yang selain mendirikan kredit Gadai juga bertindak sebagai Wesel Bank. Pada awalnya lembaga ini merupakan perusahaan campuran antara Pemerintah (VOC) dan Swasta, dengan perbandingan modal $\frac{2}{3}$ milik Pemerintah dan $\frac{1}{3}$ modal milik Swasta. Kemudian tahun 1794 Bank Van Leening dibubarkan dan diganti dengan lembaga kredit yang sam tugasnya dan modal seluruhnya berasal dari Pemerintah (VOC).

2) Pegadaian pada Masa Penjajahan Inggris (1811 - 1816)

Gubernur Jendral Raffles sebagai pimpinan tertinggi pada masa itu dan tidak setuju adanya lembaga tersebut dan ditutup. Sebagai penggantinya diadakan: "Licentie Stelsel" yang menetapkan bahwa: Swasta atau setiap orang diperbolehkan meneriam Gadai asalkan memiliki izin dari Licentie Stelsel. Pada tahun 1814 dibubarkan dan diganti Stelsel, tariff bunga pinjaman atau sewa modal ditetapkan oleh Pemerintah.

3) Pegadaian pada Zaman Penjajahan Belanda (1816 - 1942)

Pada tahun 1856 Pemerintah Belanda mengadakan survey terhadap pelaksanaan Pacht Stelsel, sehingga melakukan pengawasan yang ketat, dengan maksud melindungi rakyat. Dari hasil survey terbukti adanya penyimpanan yang merugikan rakyat, yaitu; menaikkan suku bunga, barang jaminan tidak dapat ditebus pad waktu jatuh temponya, dan administrasi tidak teratur. Untuk mencegah kecurangan-kecurangan tersebut maka Pemerintah mengadakan pengawasan dan tumbuh niat untuk menangani sendiri. Pada tahun 1900 menugaskan; De Wolf Van Weasterrode mengadakan survey perbaikan cara pemberian kredit pinjaman uang kepada rakyat. Berdasarkan hasil survey tersebut, didirikan; PEGADAIAN Negara, tepatnya di Sukabumi secara resmi dan di buka tanggal, 01 April 1901. sejak tahun 1921

berlaku seluruh Pegadaian di Indonesia diadakan dengan monopoli Pemerintah hingga akhir pemerintahannya Indonesia.

4) Pegadaian pada Masa Penjajahan Jepang (1942 - 1945)

Pada masa penjajahan Jepang, bahwa pegadaian tetap merupakan Jawatan dan berada dibawah pimpinan dan pengawasan Kantor besar Keuangan. Dengan alasan untuk kepentingan perang, maka lelang terhadap barang jaminan tersebut bila akan diambil tidak diperbolehkan dan menjadi milik Pemerintah Jepang. Masyarakat yang memiliki permata atau barang perhiasan emas maupun logam emas harus dijual kepada Jepang dan barang logam mulai tidak di lelang.

5) Pegadaian pada Masa Kemerdekaan (1945 sampai sekarang)

Setelah terjadi perubahan kekuasaan di Indonesia maka pihak Jepang menyerahkan pimpinan Pegadaian kepada pihak Indonesia yang diwakili oleh Prayitno dan Suwodo. Berhubung dengan adanya penetapan atas dari Mr. Ochari sebagai sekretaris Jendral, mulai tanggal 15 Oktober 1945, maka pada hari itu juga pimpinan pegadaian diserahkan kepada Tn. R-Hendrasah Tjokro Sudirjdo, sedangkan Tn. Achmaddi ditetapkan sebagai Wakil Kepala pegadaian

Sehubungan dengan seringnya terjadi pertempuran disana sini maka hubungan Kantor Pusat pegadaian dan Kantor Daerah terputus. Pada tanggal, 13 Januari 1946 Kantor Pusat pegadaian pindah ke Kebumen, sebagai pimpinannya R. Hendarsih dan tanggal, 27 April 1947 Kantor Pusat pegadaian pindah ke Magelang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 178 tahun 1961, Perusahaan Negeri Pegadaian diintegrasikan ke dalam urusan Bank Sentral.

Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1969 Pegadaian berubah menjadi status Perusahaan Jawatan (PERJAN) pegadaian, dibawah naungan *Departemen* Keuangan Republik Indonesia, dibawah pimpinan Direktorat Jendral Moneter Dalam Negeri. PP (Peraturan Pemerintah) No. 10 tahun 1990 perubahan status PERJAN Pegadaian menjadi Perum Pegadaian sampai sekarang.

b. Visi Dan Misi Perum Pegadaian

1) Visi

Visi Perum Pegadaian adalah “pegadaian pada tahun 2010 menjadi perusahaan yang modern, dinamis dan inovatif dengan usaha utama gadai”

2) Misi

Misi Perum Pegadaian adalah “ikut membangun program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

masyarakat golongan menengah ke bawah melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan”.

c. Struktur Organisasi Perum Pegadaian Cabang Kapanjen

Sebagaimana lembaga keuangan atau organisasi pada umumnya pembagian tugas (*Job Discription*) masing-masing bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal ini dapat digambarkan dalam bentuk gambar struktur organisasi seperti dibawah ini:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Perum Pegadaian Cabang Kapanjen



Sumber : Dokumen Kantor Cabang Kapanjen

Susunan Pengurus/Pegawai PERUM Pegadaian Cabang Kapanjen-Malang Periode 2007-2008 adalah sebagai berikut:

1. **Kepala Cabang** : Imam Dudin., SE
2. **Penaksir** : Sujono dan Novia Hermiwati
3. **Kasir** : Tri Dini Prastya., SE
4. **Pemegang Gudang** : Imam Mutthaqin
5. **Penjaga** : Tri Darmawan dan Dicky K Candra

6. Pemabantu umum : 1. Joko Suryono dan Muhammad Najib

d. Pembagian Tugas masing-masing Personil dalam struktur organisasi

1). Kepala Cabang

Tugas Pokok: Mengelola operasional cabang dengan menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai dan melaksanakan usaha-usaha lainnya serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain/masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan misi perusahaan.

Rincian Tugas:

- a) Menyusun program kerja operasional agar berjalan lancar sesuai dengan misi perusahaan.
- b) Menetapkan taksiran dan mengkoordinasikan kegiatan penaksir barang jaminan berdasarkan peraturan yang berlaku agar uang pinjaman gadai yang diberikan sesuai peraturan yang berlaku.
- c) Mengkoordinasikan penyaluran uang pinjaman berdasarkan taksiran barang jaminan agar besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- d) Mengkoordinasikan pengembalian uang pinjaman, pendapatan sewa modal dan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam usaha pengembalian uang perusahaan.
- e) Mengkoordinasikan pengelolaan barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitas barang jaminan.
- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan lelang barang jaminan dan penjualan Barang Sisa Lelang (BSL) serta pembayaran uang kelebihan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pengembalian uang perusahaan dan uang nasabah.
- g) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembukuan transaksi keuangan dan barang jaminan serta memelihara dan merawat kekayaan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengamankan harta perusahaan.
- h) Mengkoordinasikan pengelolaan kas dan giro serta modal kerja sesuai dengan yang berlaku agar modal perusahaan dapat dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- i) Mengkoordinasikan penyelenggaraan tata usaha dan pelaporan kegiatan operasional cabang sesuai dengan

ketentuan yang berlaku agar tercipta tertib administrasi cabang.

- j) Melakukan kegiatan promosi sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan pangsa pasar dan citra baik perusahaan.
- k) Mewakili kepentingan perusahaan dalam rangka memelihara dan membina hubungan baik dengan pihak luar/masyarakat.
- l) Membina bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran tugas operasional serta pelayanan yang baik kepada nasabah.
- m) Mengkoordinasikan dan mendelegasikan wewenang operasional kepada bawahan agar pelaksanaan tugas operasional berjalan terpadu.
- n) Mengawasi pelaksanaan tugas pekerjaan operasional, keuangan dan sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana perusahaan.
- o) Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan pendelegasian wewenang operasional sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam program kerja tahun berikutnya.

- p) Mengelola Galeri 24 sesuai dengan Buku Pedoman Operasional Unit Toko Emas Galeri 24 (SK Direksi No. LB. 2/3/28 tanggal 26 Oktober 1995).
- q) Membangun dan membina budaya pelayanan unggul yang berpedoman pada **Si Intan**.

2). Penaksir

Tugas Pokok: Menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

Rincian Tugas:

- a) Menyiapkan sarana kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pemberian kredit dapat berjalan dengan lancar.
- b) Memberikan pelayanan kepada nasabah dengan cepat, mudah dan aman dalam rangka mewujudkan citra perusahaan.
- c) Menaksir barang jaminan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mengetahui mutu dan nilai barang dalam rangka menentukan dan menetapkan uang kredit gadai.
- d) Menaksir barang jaminan yang akan di lelang berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mengetahui mutu dan nilai

dalam rangka menentukan harga dasar barang yang akan dilelang.

- e) Menyiapkan barang jaminan yang akan di simpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka keamanan barang jaminan.

3). Kasir

Tugas Pokok: Melakukan tugas penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Cabang.

Rincian Tugas:

- a) Menyiapkan peralatan dan perlengkapan kerja:
 - 1. Menyiapkan bahan dan perlengkapan kerja.
 - 2. Menandatangani buku penyerahan alat-alat kerja.
- b) Menerima modal kerja harian dari atasan sesuai dengan ketentuan yang berlakut:
 - 1. Menerima dan menghitung modal kerja.
 - 2. mencocokkan dan menandatangani Buku Serah Terima Uang.
- c) Menyiapkan uang kecil untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- d) Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1. Menerima SBK dari nasabah.

2. Memeriksa keabsahan SBK mulai dari:
 3. menghitung sewa modal dan menuliskanya pada SBK
 4. Memberitahukan kepada nasabah tentang biaya yang harus dibayarnya dan menerima uang dari nasabah serta menghitungnya.
 5. membubuhkan cap luas dan memberi paraf pada baan SBK dan kitir-kitirnya.
 6. Menulis bukti pembayaran rangkap 2, atau strook pembayaran dari komputer/ mesin kas dan menyobek SBK menjadi dua bagian yaitu badan SBK dan kitir.
 7. Mendistribusikan SBK dari bukti pembayaran.
 8. Membuat Laporan Harian Kas (LHK)
- e) Penerimaan dari transfer, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Mengisi Formulir Permintaan Transfer (FPT)
 2. Megajukan FPT kepada Kepala Cabang
 3. Menandatangani Formulir Pemberitahuan Transfer (FBT)
 4. Menyerahkan FPT kepada bagian administrasi
- f) Penerimaan dari hasil penjualan lelang. Kegiatan ini meliputi:
1. Menerima Berita Acara Lelang (BAL) serta sejumlah uang dari pelaksanaan lelang.

2. Mencocokkan BAL dengan uang yang diserahkan pelaksana lelang.
 3. Menyiapkan uang dari hasil lelang tersebut.
 4. Mengadministrasikannya ke dalam LHK.
- g) Penerimaan lain-lain, meliputi:
1. Menerima bukti pendukung dari penyeter atau pihak luar untuk setiap penerimaan lain-lain.
 2. Mencatat penerimaan tersebut kedalam LHK.
 3. Semua penerimaan harus berupa uang tunai dan disimpan dalam brandkas kasir.
 4. menyerahkan bukti pendukung kepada bagian Administrasi.
- h) Melaksanakan pembayaran untuk pinjaman kredit.
- Langkah-langkahnya sebagai berikut:
1. Menerima SBK lembar 1 (asli), badan dan kitir dalam SBK dwilipat dari penaksir.
 2. Memanggil nasabah dengan menyebut namanya, meminta lembar 2 Form Permintaan Kredit (FPK) dan meminta nasabah menandatangani SBK.
 3. Menyiapkan pembayaran, membubuhkan paraf dan tanda bayar pada SBK asli dan SBK asli beserta uangnya diserahkan kepada nasabah.

4. Badan SBK dwilipat diserahkan kepada bagian administrasi atau pegawai pengisi Buku Kredit.
5. Melakukan pencatatan ke dalam Laporan Harian Kas (LHK)
 - i) Pembayaran pengeluaran lain-lain dengan langkah-langkah pembayaran sebagai berikut:
 1. Menerima bukti-bukti pembayaran berupa kwintansi bon dan bukti-bukti lainnya yang sah yang telah disetujui kepala kantor cabang.
 2. menyiapkan pembayaran berdasarkan bukti-bukti yang telah disetujui kepala kantor cabang.
 3. mencatat kedalam LHK.
 - j) Pembayaran Uang Kelebihan, dengan langkah-langkah:
 1. menerima SBK asli dari nasabah dan rincian perhitungan uang kelebihan yang sudah ditandatangani oleh Kepala Cabang atau Petugas yang ditunjuk.
 2. Meneliti SBK tersebut kemudian memberi tanda lunas pada SBK dan membayar ke nasabah dilampiri dengan rincian-rincian uang kelebihan.
 - k) Pembayaran pinjaman pegawai:
 1. Menerima Formulir Pinjaman Pegawai (FP) yang telah ditandatangani oleh Kacab atau pejabat yang berwenang.

2. Menyiapkan pembayaran dan memberi cap lunas pada FP.

4). Bagian Gudang

Tugas Pokok: Melakukan pemeriksaan, penyimpanan dan pengeluaran barang jaminan selain barang kantong sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan.

Rincian Tugas:

- a) Secara berkala memeriksa keadaan gudang penyimpanan barang jaminan selain barang kantong sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjamin keamanan dan keutuhan barang jaminan.
- b) Menerima barang jaminan selain barang kantong dari Kepala Subseksi Operasi atau Wakil Kepala Cabang atau Kepala Cabang sesuai ketentuan yang berlaku untuk disimpan dalam gudang penyimpanan barang jaminan.
- c) Mengelompokkan barang jaminan sesuai dengan rubrik dan bulan kreditnya, menyusunnya sesuai dengan urutan SBK, mengatur penyimpanannya agar terlihat rapi dan memudahkan dalam menghitung atau memindahkannya.

- d) Merawat, memelihara, membersihkan barang jaminan dari debu, air dan kotoran lainnya agar barang jaminan tetap dalam keadaan baik dan aman.
- e) Mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan penebusan, pemeriksaan oleh atasan atau keperluan lain.
- f) Melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pekerjaan dalam rangka serah terima jabatan.
- g) Mencatat dan mengadministrasikan mutasi (penambahan/pengurangan) barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.

5). Penjaga

Tugas Pokok: Mengamankan harta perusahaan dan nasabah dalam lingkungan kantor dan sekitarnya.

Rincian Tugas:

- a) Pelaksanaan Tugas
 1. Menjaga keamanan Kantor Cabang.
 2. Memberikan informasi kepada nasabah bila diperlukan.
 3. Mengantar Kepala Cabang atau pegawai bila keluar dinas terutama bila mengambil atau menyetor uang ke bank.
 4. Membantu mengisi dan membagi.

b) Hasil Pelaksanaan Tugas

1. Terjaminnya keamanan harta perusahaan, karyawan dan nasabah di Kantor Cabang dan sekitarnya.
2. Lengkapnya informasi yang diberikan kepada nasabah.
3. Terisinya slip yang diisi nasabah dengan benar.

6). Pembantu Umum

Tugas Pokok: Memelihara kebersihan, keindahan, dan kenyamanan gedung dan ruang kerja, mengirim dan mengambil surat atau dokumen untuk menunjang kelancaran tugas administrasi dan tugas operasional kantor cabang.

Rincian Tugas:

- a) Membersihkan ruangan dan halaman kantor untuk memelihara keindahan dan kenyamanan kantor.
- b) Menyajikan makanan dan minuman untuk pegawai dan tamu kantor cabang.
- c) Mengirim dan mengambil surat dokumen kantor cabang dari kantor pos dan instansi lain dalam rangka menunjang kelancaran administrasi cabang.
- d) Membantu membungkus dan atau mengikat barang jaminan.
- e) Membantu mengangkat barang jaminan kedalam gudang dan mengeluarkan barang jaminan dari gudang.

f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

2. Ruang Lingkup Kegiatan Perum Pegadaian Cabang Kapanjen Malang.

a. Budaya Perusahaan

Budaya yang dikembangkan di kalangan pegadaian adalah INTAN. Artinya adalah:

- 1) Inovatif, artinya penuh gagasan, kreatif, aktif, menyukai tantangan.
- 2) Nilai Moral Tinggi, artinya taqwa, jujur, berbudi luhur, loyal.
- 3) Terampil, artinya menguasai bidang pekerjaan, tanggap, cepat dan akurat.
- 4) Adi Layanan, artinya sopan, ramah, berkepribadian simpatik.
- 5) Nuansa Citra, artinya orientasi bisnis mengutamakan kepuasan pelanggan, selalu berusaha mengembangkan diri.

b. Logo Perusahaan

Gambar 4.2

Logo Perum Pegadaian



Sumber : Dokumen Perum Pegadaian Kantor Cabang Kapanjen

Secara rinci masing-masing unsur yang membentuk logo tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- 1) Pohon rindang berwarna hijau
 - a) Melindungi dan membantu masyarakat
 - b) Senantiasa tumbuh dan berkembang
 - c) Mencerminkan keteduhan
 - d) Warna hijau merupakan warna agraris yang akrab dengan masyarakat kecil.
- 2) Timbangan berwarna hitam
 - a) Keseimbangan dan keterbukaan dalam pelayanan
 - b) Kejujuran
- 3) Tulisan "pegadaian" dengan huruf miring
 - a) Sederhana, kepraktisan, dan kemudahan.
 - b) Dinamis, terus bergerak maju.
 - c) Huruf balok melambangkan keteguhan dan kekokohan.
- 4) Slogan atau semboyan Pegadaian

Slogan atau semboyan ini menatcerminkan ciri utama pelayanan Pegadaian, yaitu:

 - a) Mengatasi masalah keuangan atau kebutuhan dana dengan pelayanan dalam waktu yang relatif singkat.
 - b) Tidak menuntut.

c. Sifat, Tujuan dan Lapangan Usaha Perum Pegadaian

Sifat, tujuan dan lapangan usaha dari perum pegadaian tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI No.10 Tahun 1990 pasal 5 dan 6 yang mengatur tentang peralihan bentuk perusahaan jawatan (Perjan) pegadaian menjadi perusahaan umum (perum) pegadaian, yaitu:

1) Sifat Perusahaan

Sifat usaha dari perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memperbanyak keuntungan berdasarkan pengelolaan perusahaan.

2) Tujuan Perusahaan

a) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah pada bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui pengeluaran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.

b) Mencegah berkembangnya praktek ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

3) Lapangan Usaha

Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi serta terjaminnya keselamatan kekayaan negara, perusahaan mengadakan usaha-usaha sebagai berikut:

- a) Pegadaian mengeluarkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan mudah, cepat, aman dan hemat.
- b) Usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan perusahaan.

d. Tugas Pokok dan Fungsi Perum Pegadaian

Sesuai dengan surat keputusan direksi perum pegadaian No. 10 Sm 2/1/29 tanggal 27 Oktober 1990 tentang organisasi dan tata kerja perum pegadaian disebutkan bahwa tugas pokok dan fungsi Perum pegadaian adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan mempunyai tugas pokok mengeluarkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha lain yang berhubungan dengan tujuan perusahaan atas persetujuan menteri.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut perusahaan mempunyai beberapa fungsi:
 - a) Mengelola pengeluaran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman dan hemat.
 - b) Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi perusahaan maupun masyarakat.
 - c) Mengelola keuangan.
 - d) Mengelola perlengkapan.

- e) Mengelola kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- f) Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana.
- g) Melakukan penelitian dan pengembangan.
- h) Mengawasi pengelolaan perusahaan.

e. Penyaluran Uang Pinjaman Kepada Masyarakat Berdasarkan Hukum Gadai

Atas dasar hukum gadai, Perum Pegadaian mewajibkan pelanggan untuk menyerahkan barang sebagai agunan seperti barang perhiasan emas atau emas lantakan, barang perhiasan berlian, batang elektronik, kendaraan bermotor dan lainnya. Barang tersebut akan ditaksir oleh seorang petugas penaksir, sebelum ditetapkan seberapa pinjaman yang dapat diberikan. Bahwa penaksiran barang agunan tersebut mengacu pada: HPS (harga pasar setempat). Untuk menghindari kerugian perusahaan yang mungkin terjadi, maka Perum pegadaian selalu mengasuransikan seluruh barang jaminan kepada PT. Asuransi jasa Indonesia.

f. Jasa Taksiran Dan Jasa Titipan

Tahun 1994 Perum pegadaian memperkenalkan jasa taksiran dan jasa titipan. Pengertian jasa taksiran adalah pemberian layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui berapa besar nilai sesungguhnya dari barang yang dimilikinya seperti , emas berlian,

permata. Maksud dari nilai yaitu kadar emas yang asli dan berat emas sesungguhnya. Sedangkan jasa titipan adalah layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang atau surat berharga yang dimilikinya agar tetap aman dan terjaga baik. Pelanggan jasa titipan ini adalah orang-orang yang ingin memperoleh rasa aman terhadap harta miliknya dari ancaman pencurian atau perampok. Jasa ini bermanfaat bagi seorang yang akan pergi keluar kota atau keluar negeri dan mahasiswa yang sedang berlibur.

Pemamfaatan jasa titipan ini relatif kecil, dikarenakan:

- 1) Masyarakat lebih memilih untuk menggadaikan barang fungsinya menitipkan barang dan sekaligus mendapat jaminan uang.
- 2) Masyarakat masih banyak yang kurang peduli terhadap kulaitas barang (emas/berlian) yang dimiliki.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan pemberian jasa Kredit Cepat dan Aman (KCA) pada Perum Pegadaian Kantor Cabang Kepanjen Malang

Pelaksanaan pemberian jasa KCA pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen Malang diwujudkan dengan memberikan kemudahan dan pelayanan yang cepat dalam memberikan pinjaman kredit, yang ditujukan kepada calon nasabah atau masyarakat.

Maksud dari tujuan memberikan kemudahan kredit adalah sebagai wahana untuk memperkuat posisi Perum Pegadaian Cabang Kapanjen Malang ditengah masyarakat Kapanjen.

Pelaksanaannya diawali dengan syarat-syarat permintaan kredit gadai, penetapan dan penggolongan uang pinjaman, pengisian SBK, biaya pemeliharaan dan asuransi, pengelompokan kredit, prosedur pemberian kredit gadai, pengendalian kredit gadai, Sampai pada pemberian kredit dengan 10 menit cair dana yang dipinjamkan, dan diberikan jangka waktu pelunasan kredit, pelunasan ulang gadai sampai pada dengan pelelangan. Untuk lebih jelasnya dapat dipaparkan mengenai bagaimana pelaksanaan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Kapanjen dalam pemberian jasa kreditnya kepada calon nasabah, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Syarat-Syarat Permintaan Kredit Gadai

Kredit gadai diperoleh dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Foto copy KTP atau kartu mengenal lain (SIM, Paspor)
- 2) Barang jaminan yang memenuhi persyaratan
- 3) Surat kuasa dari pemilik barang, jika dikuasakan
- 4) Mengisi formulir permintaan kredit (FPK)
- 5) Menandatangani perjanjian kredit (SBK)

b. Penetapan dan penggolongan Uang Pinjaman

Besarnya uang pinjaman (UP) ditetapkan berdasarkan prosentase tertentu dari taksiran, prosentase tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Edaran tersendiri. UP yang dapat diberikan kepada nasabah ditentukan berdasarkan prosentase tertentu dari nilai taksiran. Adapun jenis golongan UP kredit gadai terdiri dari 4 macam, yaitu:

- 1) UP Golongan A
- 2) UP Golongan B
- 3) UP Golongan C
- 4) UP Golongan D

Besarnya prosentase UP terhadap taksiran dan plafon UP pada masing-masing golongan, ditetapkan berdasarkan SE tersendiri.

c. Pengisian (Penulisan) SBK

- 1) Penaksir mengisi (menulis) pada SBK asli maupun dwilipat sesuai dengan identitas, keterangan barang jaminan, taksiran, dan uang pinjaman, yang tertera pada Formulir Permintaan Kredit.
- 2) Penaksir pertama/penaksir kedua/Kepala Cabang dapat menunjuk pegawai untuk membantu mengisi/menulis pada SBK sesuai dengan yang tertera pada Formulir Permintaan Kredit atas tanggung jawab pejabat yang menandatangani SBK. Pegawai yang ditunjuk untuk itu tidak diperkenankan

menandatangani SBK, baik pada SBK baru maupun SBK ulang gadai.

- 3) Penaksir pertama/Penaksir kedua/Kepala cabang harus memeriksa hasil pengisian SBK oleh pegawai yang ditunjuk sebelum menandatangani SBK. Isi SBK dicocokkan dengan isi pada Formulir Permintaan Kredit lembar 1 dan fisik BJ yang bersangkutan.
- 4) SBK harus diisi/ditulis dengan lengkap, jelas dan benar, sesuai dengan tatacara pengisian SBK.
- 5) Setiap SBK yang diserahkan kepada nasabah harus ada tanda tangan pejabat yang berwenang dan nasabah yang bersangkutan, baik pada SBK baru maupun SBK ulang gadai. Kasir tidak diperkenankan membayar dan menyerahkan SBK sebelum pejabat/penaksir dan nasabah menandatangani SBK asli dan dwilipatnya.

d. Biaya Pemeliharaan dan Asuransi

- 1) Perusahaan menjamin keutuhan dan keamanan barang nasabah yang dijadikan jaminan kredit. Untuk itu nasabah dibebani biaya pemeliharaan dan asuransi barang jaminan, yang besarnya menurut golongan uang pinjaman atau jenis barang jaminan.

- 2) Tarif biaya pemeliharaan dan asuransi (PA) tersebut, ditetapkan berdasarkan SE tersendiri.

e. Pengelompokan Kredit

Kredit gadai yang disalurkan dikelompokkan berdasarkan penggunaan, baik produktif maupun konsumtif, antara lain:

- 1) Pertanian (perkebunan, perikanan)
- 2) Perdagangan
- 3) Pendidikan
- 4) Pengobatan
- 5) Industri/usaha kecil dan menengah
- 6) Keperluan keluarga

f. Prosedur pemberian Kredit Gadai

Prosedur permintaan dan pemberian kredit gadai dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Nasabah
 - a) Mengambil dan mengisi Formulir Permintaan Kredit (FPK)
 - b) Menyerahkan FPK yang telah diisi dengan melampirkan foto copy KTP / Identitas lainnya serta Barang Jaminan(BJ) yang akan dijaminkan
 - c) Menerima kembali Kitir FPK Sebagai tanda bukti penyerahan BJ

- d) Menandatangani SBK asli dan dwilipat yang diserahkan oleh Kasir Kredit
- e) Menerima sejumlah uang (UP) dan Surat Bukti Kredit (SBK) asli (lembar 1)

2) Penaksir

- a) Menerima FPK dengan lampiran KTP/ identitas lainnya beserta BJ dari nasabah
- b) Memeriksa kelengkapan kebenaran pengisian FPK dan BJ yang dijamin
- c) Menandatangani FPK (pada badan dan kitirnya) sebagai tanda bukti penerimaan BJ dari nasabah.
- d) Menyerahkan kitir FPK kepada nasabah
- e) Melakukan taksiran untuk menentukan nilai barang jaminan sesuai dengan Buku Peraturan Menaksir (BPM) dan Surat Edaran (SE) yang berlaku
- f) Untuk taksiran BJ gol.A dapat langsung diselesaikan oleh penaksir pertama, sedangkan golongan B, C, dan D harus diselesaikan oleh Penaksir Kedua atau Kepala Cabang
- g) Menentukan besarnya Uang Pinjaman (UP) yang dapat diberikan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h) Larangan yang harus ditaati oleh Penaksir antara lain:

- (1) Jumlah UP berdasarkan permintaan nasabah yang melebihi jumlah taksiran.
 - (2) Melakukan pengeboran BJ.
 - (3) Mengikis, mengerik, atau melepaskan mata dari barang perhiasan tanpa seijin pemilik.
- i) Mengisi (menulis) dan menandatangani SBK rangkap dua sesuai kewenangannya.
 - j) Merobek kitir bagian dalam dan luar SKB dwilipat. Kitir bagian luar untuk nomor BJ dan Kitir dalam digunakan sebagai arsip sementara.
 - k) Menyerahkan SBK asli dan badan SBK dwilipat kepada Kasir Kredit.
 - l) BJ dimasukkan kedalam kantong/dibungkus/dan ditempel nomor BJ dan diplombir/diikat.
 - m) Menjumlahkan potongan barang jaminan, taksiran, dan uang pinjaman, masing-masing golongan SBK berdasarkan data pada kitir dalam SBK dwilipat. Hasil penjumlahan tersebut ditulis pada Buku Rekapitulasi Kredit dan Buku Serah Terima Barang Jaminan.
 - n) Menyerahkan BJ yang telah diplombir /diikat kepada bagian gudang dengan menggunakan BPBJ dan membubuhkan tanda tangannya pada kolom "penyerahan".

- o) Bersama-sama dengan petugas gudang menandatangani kolom serah terima BJ pada BPBJ.

3) Kasir


- a) Menerima SBK asli dan badan SBK dwilipat dari penaksir.
- b) Mencocokkan SBK tersebut dengan kitir Formulir Permintaan Kredit yang diserahkan nasabah.
- c) Menyiapkan dan melakukan pembayaran UP sesuai dengan jumlah yang tercantum pada SBK.
- d) Membutuhkan paraf pada SBK asli dan dwilipat pada kitir luar dibelakang jumlah UP.
- e) Mengisi Buku Kredit berdasarkan badan SBK.
- f) Membuat Laporan Harian Kas berdasarkan Buku Kredit dan mencocokkan dengan buku Penerimaan Barang Jaminan yang dibuat penaksir.
- g) Menyerahkan badan SBK dwilipat, LHK, dan kitir FPK kepada petugas Tata Usaha.

4) Petugas Tata Usaha

- a) Menerima badan SBK dwilipat, LHK, dan Kitir FPK dari kasir.
- b) Menyusun dan menyimpan badan SBK dwilipat.

- c) Mencatat data nasabah pada Buku Nasabah, dan setiap akhir bulan jumlah kredit yang diberikan dicatat pada Buku Statistik Perkembangan Usaha.
 - d) Melakukan pencatatan administrasi sesuai Prosedur Akuntansi Kantor Cabang.
- 5) Petugas Gudang
- a) Menerima dan menghitung BJ yang diserahkan oleh penaksir. Serah terima BJ menggunakan Buku Penerimaan BJ.
 - b) Mencocokkan BJ yang diterima dengan jumlah yang tertera pada Buku Penerimaan BJ dan apabila terdapat cocok membubuhkan tandatangan pada kolom.
 - c) Melakukan pencatatan di Buku Gudang.
 - d) BJ yang diterima disimpan di gudang sesuai dengan golongan, rubrik, dan bulan kredit BJ

Gambar 4.3 Prosedur Pemberian Kredit



Sumber : Dokumen Perum Pegadaian Kantor Cabang Kapanjen

g. Analisis Kredit

Agar tidak terjadi risiko yang besar dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Kapanjen, maka Perum Pegadaian Cabang Kapanjen menggunakan prinsip 5C yang dituangkan sebagai berikut:

- 1) *Character* (sifat)
- 2) *Condition* (kondisi)
- 3) *Capacity* (kemampuan)
- 4) *Capital* (modal), dan
- 5) *Collateral* (barang jaminan)

h. Pengendalian Kredit Gadai

1) Pemeriksaan Taksiran Kemudian

Maksud dari pemeriksaan kemudian adalah pelaksanaan pengawasan melekat Kepala Cabang atas taksiran barang jaminan sekaligus sebagai sarana pendidikan bagi para penaksir. Pemeriksaan kemudian harus dilakukan setiap hari oleh Kepala Cabang.

2) Pemeriksaan Taksiran 5%

Maksud dari pemeriksaan ini ialah untuk mengetahui apakah terdapat barang yang tertukar atau ada yang isinya tidak cocok dengan keterangan pada SBK atau terdapat taksiran yang menyimpang dari peraturan.

3) Pemeriksaan Prosentase Uang Pinjaman terhadap Taksiran

- a) Kepala Cabang mencocokkan jumlah potongan barang jaminan dan uang pinjaman pada Buku Rekapitulasi Kredit dengan Buku Serah Terima Barang Jaminan serta jumlah menurut badan SBK dwilipat dan Laporan Harian Kas.
- b) Mencari rata-rata Taksiran dan rata Uang Pinjaman masing-masing golongan barang jaminan, untuk mengetahui tingkat prosentase Uang pinjaman terhadap Taksiran serta mengamati kemungkinan adanya perkembangan Taksiran dan UP yang meningkat atau menurun terlalu tajam.

i. Pelunasan Kredit

Nasabah dapat menyelesaikan kreditnya melalui:

- 1) Melunasi dengan membayar pokok pinjaman ditambah dengan sewa modal pada saat jatuh tempo atau pelunasan.
- 2) Hasil penjualan lelang barang jaminannya. Sisa hasil penjualan lelang barang jaminan (harga lelang dikurangi pokok pinjaman dan sewa modal) dikembalikan pada nasabah. Apabila hasil penjualan lelang tidak mencukupi pokok pinjaman dan sewa modal, maka kekurangannya tetap menjadi kewajibannya nasabah.

j. Pelunasan Ulang Gadai

Pelunasan ulang gadai meliputi transaksi pelunasan sebagai berikut:

1) Ulang Gadai (UG)

Nasabah hendak memperbaharui kredit dengan hanya membayar bunganya saja, untuk mengenal bahwa nasabah hanya membayar bunga/sewa modal maka pada badan SBK, kitir dalam dan kitir luar, diberi tanda "UG" artinya Ulang Gadai

2) Minta Tambah (MT)

Nasabah hendak minta tambah uang pinjaman, apabila besarnya uang pinjaman semula lebih kecil daripada besarnya uang pinjaman yang seharusnya, diusahakan diberikan tambahan. Untuk mengenal bahwa nasabah minta tambahan uang pinjaman. Maka pada badan SBK, kitir dalam dan kitir luar diberi tanda "MT" yang artinya minta tambahan.

3) Nyicil (N).

Nasabah hendak memperbaharui kredit lama dengan membayar bunga sewa modal dan mengurangi/mencicil sebagian uang pinjaman.

4) Tebus Sebagaian

Nasabah hendak menebus barang jaminan rangkap dengan cara membayar bunga/sewa modal seluruhnya dan membayar uang pinjaman barang jaminan yang ingin ditebus.

k. Pelelangan

Penjualan barang yang digadaikan melalui suatu pelelangan akan dilakukan oleh Perum Pegadaian pada saat yang telah ditentukan dimuka apabila hal-hal tersebut sudah menjadi pinjaman jatuh tempo.

Perum Pegadaian Cabang Kepanjen Malang telah melayani pemberian kredit gadai berdasarkan prosedur yang mudah, cepat dan aman. Mudah maksudnya disini adalah nasabah tidak perlu membuka rekening dan cara-cara lain yang dapat memberatkan. Demikian juga disebut dengan cepat, karena hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk mencairkan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu Perum Pegadaian Cabang Kepanjen juga disebut dengan aman dalam pemberian kreditnya, maksudnya aman adalah setiap semua barang yang dijadikan jaminan benar-benar dirawat oleh Perum Pegadaian Cabang Kepanjen.

Pelaksanaan pemberian Jasa Kredit Cepat dan Aman pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen yang telah kami sebutkan diatas

menurut hemat kami sesuai dengan nilai ajaran islam. Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 2

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَالتَّقْوَىٰ لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العِقَابِ

Artinya:dan tolong menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu untuk berbuat dosa dan permusuhan, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam bermuamalah seharusnya saling tolong menolong. Prinsip mudah cepat dan aman dalam pemberian kredit yang diberikan oleh Perum Pegadaian Cabang Kepanjen Malang merupakan bentuk aplikasi dari ayat tersebut. Dalam ayat lain juga disebutkan yakni dalam surat al-Baqarah ayat 185 disebutkan bahwa :

الْعُسْرَ بِكُمْ يُرِيدُ وَلَا يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”,

dapat diambil penjelasan dari ayat ini bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk mempermudah urusan dan tidak mempersulit diri maupun orang lain, hal ini sejalan dengan apa yang

dilakukan oleh perum pegadaian cabang malang dalam pelaksanaan memberikan kredit kepada nasabahnya.

Dalam hal memberikan pelayanan keamanan yang diberikan oleh perum pegadaian Cabang Malang kepada nasabahnya, maka hal ini juga telah sejalan dengan apa yang diajarkan islam, dalam surat an-Nisa' ayat 58 disebutkan bahwa :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya : "Sesungguhnya allah memerintahkan kamu agar menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya".

Ayat ini menjelaskan bahwa, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mempunyai sikap amanah terhadap sesuatu yang diamanahkan kepadanya yakni sikap amanah yang di berikan oleh orang yang menggadaikan dalam hal ini nasabah kepada perum pegadaian Cabang Malang terhadap barang yang digadaikan.

Dari ketiga ayat diatas dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh perum pegadaian Cabang Malang telah sejalan dengan ajaran islam. Karena Perum Pegadaian Cabang Kepanjen didalam melayani pemberian kreditnya dengan memberikan pelaksanaan yang mudah cepat dan aman didalam memberikan pinjamannya kepada nasabah.

2. Peranan pemberian jasa Kredit Cepat dan Aman (KCA) dalam meningkatkan keuntungan pada Perum Pegadaian Kantor Cabang Kepanjen Malang

a. Penyajian Data

Perum Pegadaian Cabang Kepanjen sebagai lembaga pembiayaan yang memiliki tujuan khusus yaitu penyaluran uang pinjaman secara kredit atas dasar hukum gadai yang ditujukan untuk mencegah praktek ijon, Pegadaian gelap, serta pinjaman tidak wajar lainnya. Perum Pegadaian Cabang Kepanjen meningkatkan peranannya dalam penyaluran pinjaman bagi masyarakat. Masyarakat Perum Pegadaian Cabang Kepanjen terdiri dari masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah dan golongan ekonomi menengah keatas. Dari semua golongan masyarakat tersebut memerlukan lembaga pembiayaan yang mampu memberikan pinjaman secara mudah dan cepat tanpa berbelit-belit.

Berpijak dari fenomena yang ada, Perum Pegadaian Cabang Kepanjen merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat sekitarnya untuk mendapatkan kredit, baik skala kecil maupun skala besar, dengan pelayanan yang mudah, cepat dan aman. Dalam kenyataannya menunjukkan bahwa sistem pelayanan yang

mudah, cepat dan aman memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat ekonomi lemah. Kemudahan dan kesederhanaan dalam pelaksanaan pemberian kredit merupakan modal dasar dalam mendekati calon nasabah Perum Pegadaian Cabang Kepanjen. Hal ini terbukti dengan perkembangan jumlah nasabah dan pemberian kredit yang disalurkan oleh Perum Pegadaian Cabang Kepanjen.

Table 4.1
Perkembangan Jumlah Pinjaman dan Nasabah
Perum Pegadaian Cabang Kepanjen Tahun 2004 - 2007

Tahun	Jumlah Kredit	Jumlah Nasabah
2004	11.795.177.300	7.798
2005	13.376.386.000	7.097
2006	17.267.620.500	7.177
s 2007	23.450.404.500	7.772

Sumber : Buku Kerja Perum Pegadaian Cabang Kepanjen,
Tahun 2004 - 2007

Dari tabel 4.1 diatas dapat dilihat adanya kecenderungan yang meningkat dari perkembangan jumlah nasabah dan jumlah pinjaman kredit yang disalurkan Perum Pegadaian Cabang Kepanjen dari bulan 2004 sampai dengan 2007. Keseimbangan antara jumlah nasabah dengan jumlah pinjaman kredit, dapat menunjukkan secara langsung bahwa adanya suatu peranan KCA dalam meningkatkan keuntungan pada Perum Pegadaian Cabang

Kepanjen. Hal ini dapat diketahui Perum Pegadaian Cabang Kepanjen dari tahun ke tahun mengalami peningkatan pada jumlah penyaluran kredit. Meskipun pada tahun 2005 terjadi penurunan yang cukup signifikan pada jumlah nasabah, dimana pada tahun 2004 sebesar 7798 nasabah turun sebesar 701 menjadi 7097 nasabah. Hal ini karena memasuki tahun 2005 Perum Pegadaian Cabang Pusat memberikan kebijakan untuk tidak menerima lagi barang tanggungan pakaian, darisinitilah terjadinya penurunan jumlah nasabah.

Perum Pegadaian Cabang Kepanjen terus meningkatkan penyaluran dananya melalui pemberian kredit kemasyarakat dengan pelaksanaan yang mudah cepat dan aman didalam pemberian kredit. Sehingga dapat di ketahui perkembangan jumlah pinjaman kredit cepat dan aman (KCA) perum pegadaian cabang kepanjen mulai pada bulan 2004 sampai dengan 2007 pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Perkembangan Jumlah Pinjaman Kredit Cepat dan Aman (KCA) Perum Pegadaian Cabang Kepanjen 2004 - 2007

Uraian	UP. GOL. A	UP. GOL. B	UP. GOL. C	UP. GOL. D	Jumlah
2004	1.429.662.300	3.082.920.000	282.595.000	-	11.795.177.300
2005	1.125.801.000	3.043.465.000	149.020.000	58.100.000	13.376.386.000
2006	976.774.500	3.311.135.000	2.844.461.000	135.250.000	17.267.620.500
2007	662.401.500	3.456.418.000	3.778.235.000	553.350.000	23.450.404.500

Sumber : Buku Kerja Perum Pegadaian Cabang Kepanjen, Juli 2003 sampai Agustus 2008

Perkembangan pemberian kredit pada tabel 4.2 dapat diketahui Perum Pegadaian Cabang Kepanjen dari tahun ke tahun mengalami peningkatan pada jumlah penyaluran uang pinjaman kredit. Meskipun pada tahun 2004 Perum Pegadaian Cabang Kepanjen tidak mendapatkan nasabah yang menggadaikan jaminan barang sampai mencapai golongan D. Akan tetapi Perum Pegadaian Cabang Kepanjen tetap dapat mengembangkan uang pinjamannya bahkan mendapatkan UP golongan D yang lebih tinggi pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2005 sebesar 58.100.000.

Perum Pegadaian Cabang Kepanjen terus mampu meningkatkan UP golongan D yang jauh lebih tinggi dari tahun-tahun berikutnya. Perkembangan uang pinjaman pemberian kredit Perum Pegadaian Cabang Kepanjen semakin meningkat, karena banyaknya jumlah nasabah menggadaikan barangnya sampai pada golongan C dan golongan D. Posisi ini akan membuat Perum Pegadaian Cabang Kepanjen pada posisi aman ketika jumlah uang pinjaman yang disalurkan semakin tinggi pada golongan uang pinjaman golongan C dan golongan D. Sedangkan untuk uang pinjaman golongan A dan golongan B, apabila lebih kecil dari uang pinjaman golongan C dan golongan D maka akan lebih baik.

Karena untuk uang pinjaman golongan A dan golongan B itu mayoritas barang jaminannya semacam perabotan rumahtangga yang pinjamannya relatif kecil dan jasa yang diberikan juga kecil, meskipun tidak semua barang jaminan golongan A dan golongan B perabotan tapi adakalanya emas. Golongan C dan golongan D mayoritas emas meskipun tidak semua dengan uang pinjaman yang diberikan begitu besar dan jasa yang diterima oleh Perum Pegadaian Cabang Kapanjen juga tinggi, karena Perum Pegadaian Cabang Kapanjen lebih mengutamakan pada barang anggunan kantong daripada gudang.

Perkembangan pemberian Kredit Cepat dan Aman ini meningkat sejalan dengan menurunnya tingkat suku bunga pada Perum Pegadaian Cabang Kapanjen, dan adanya promosi yang dilakukan pada tahun 2007 terhadap produk KREASI oleh Perum Pegadaian Cabang Kapanjen. Tujuan dari promosi itu sendiri untuk mengenalkan produknya kepada para calon nasabah yang belum mengetahui dan memahami tentang produk yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian Cabang Kapanjen. Sehingga banyak nasabah yang tertarik dengan pemberian kredit yang disalurkan Perum Pegadaian Cabang Kapanjen.

Kemudahan dan kesederhanaan dalam pelaksanaan pemberian kredit merupakan modal dasar dalam mendekati calon nasabah Perum Pegadaian Cabang Kapanjen. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah Uang Pinjaman (UP) kredit yang disalurkan oleh Perum Pegadaian Cabang Kapanjen. Perum Pegadaian Cabang Kapanjen merupakan salah satu diantara lembaga pemerintah yang bergerak di bidang jasa melalui penyaluran pinjaman kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai, dengan jaminan barang bergerak.

Perum Pegadaian Cabang Kapanjen sebagai lembaga jasa keuangan (kredit) non perbankan yang merupakan per unit dari urat nadi perekonomian, hal ini tertuang dalam PP No.10 tahun 1990 yang diperbarui dengan PP. No. 103/2003, yang mengatur tentang perubahan bentuk perusahaan dari Perusahaan Jawatan (PERJAN), menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian. Tujuan usaha PERJAN adalah pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan PERUM adalah melayani kepentingan umum dan sekaligus untuk memupuk keuntungan. Dengan perubahan status hukum, tetapi misi Perum Pegadaian Cabang Kapanjen tetap memberikan kredit gadai kepada masyarakat

ekonomi menengah kebawah. Setelah berubah status hukum dan dengan motto "*Mengatasi Masalah Tanpa Masalah*".

Perum Pegadaian Cabang Kepanjen telah benar-benar memasyarakat di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi. Disamping mottonya, tujuan dasar Perum Pegadaian Cabang Kepanjen adalah memberikan pelayanan yang baik, yaitu usaha untuk memuaskan dan menambah jumlah nasabah (*customer utility*). Dengan kepuasan nasabah, Perum Pegadaian Cabang Kepanjen dapat mencipta nasabah yang loyal, sehingga mendorong meningkatnya jumlah uang pinjaman perusahaan yang pada akhirnya Perum Pegadaian Cabang Kepanjen dapat berkembang atau melakukan ekspansi usahanya.

Pelaksanaan pemberian kredit mudah cepat dan aman yang diberikan oleh Perum Pegadaian Cabang Kepanjen, sehingga masyarakat tidak merasa keberatan mencari pinjaman pada lembaga pembiayaan disaat membutuhkan dana baik untuk kebutuhan pribadi maupun kebutuhan konsumsi, dan ini merupakan bukti sosial bahwa Perum Pegadaian Cabang Kepanjen sebagai lembaga pembiayaan melalui pemberian jasa kredit yang dapat membantu kebutuhan masyarakat kecil.

Uang Pinjaman dapat diartikan sebagai ukuran keberhasilan Perum Pegadaian Cabang Kapanjen, apakah semakin maju atau berkembang, jika semakin menurun pemberian kreditnya, maka Perum Pegadaian Cabang Kapanjen tidak akan mencapai sasaran atau misinya. Dalam hal ini, Perum Pegadaian Cabang Kapanjen berkesempatan mengambil peluang-peluang yang ada, guna meningkatkan jumlah penyaluran kredit. Peranan pemberian jasa KCA dalam meningkatkan keuntungannya pada Perum Pegadaian Cabang Kapanjen adalah dengan mensosialisasikan produk-produk yang ada dan menaikkan standar taksiran.

Kata "Taksiran" dalam kamus ilmiah populer yang dikemukakan oleh Partanto dan Al Barry (1994 : 735) didefinisikan sebagai sifat perkiraan atau penilaian terhadap suatu hal dengan apa adanya. Standar taksiran adalah ukuran penilaian atas dasar penaksiran yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian agar penaksiran barang bergerak dapat sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Berikut ini adalah bukti perkembangan standar taksiran yang dimiliki Perum Pegadaian Cabang Kapanjen dari tahun 2004 - tahun 2007. Perkembangan Jumlah standar taksiran Kredit Cepat dan Aman (KCA) pada Perum Pegadaian Cabang Kapanjen ini bisa dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3
Perkembangan Jumlah Taksiran Kredit Cepat dan Aman (KCA)
Perum Pegadaian Cabang Kepanjen Tahun 2004 - Tahun 2007

Uraian	Taks.Gol. A	Taks.Gol. B	Taks.Gol. C	Taks.Gol. D	Jumlah
2004	1.710.984.774	3.981.476.416	026.715.992	-	14.719.177.182
2005	1.398.691.945	4.159.182.848	1.734.499.514	66.163.514	17.358.537.821
2006	1.234.590.936	4.680.578.099	6.504.833.020	155.569.560	22.575.571.615
2007	830.675.790	4.823.481.097	3.784.050.999	612.565.136	30.050.773.022

Sumber : Buku Kerja Perum Pegadaian Cabang Kepanjen, Tahun 2004 - Tahun 2007

Dari tabel 4.3 diatas dapat dilihat adanya kecenderungan yang meningkat dari perkembangan standar taksiran yang diberikan oleh Perum Pegadaian Cabang Kepanjen. dari bulan tahun 2004 sampai dengan tahun 2007. Hubungan yang dimiliki antara jumlah perkembangan pemberian kredit dengan standar taksiran adalah apabila jumlah taksiran tinggi yang diberikan oleh Perum Pegadaian Cabang Kepanjen, maka jumlah uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah akan tinggi pula. Hal inilah yang akhirnya akan mendorong terus meningkatnya jumlah uang pinjaman dan taksiran dari tahun ketahun.

Perkembangan jumlah taksiran dapat diketahui Perum Pegadaian Cabang Kepanjen dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sejalan dengan jumlah uang pinjaman yang diberikan

kepada nasabah. Karena apabila jumlah taksiran tinggi maka akan berdampak pada jumlah uang pinjaman yang diberikan oleh Perum Pegadaian Cabang Kepanjen kepada nasabahnya. Perkembangan antara jumlah uang pinjaman kredit dengan jumlah taksiran harus lebih tinggi jumlah taksiran, karena salah sedikit didalam menaksir suatu barang jaminan akan berdampak pada uang pinjaman dan dapat merugikan perusahaan.

Pemberian jumlah penaksiran barang anggunan didasarkan pada Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD), dan Harga Pasar Setempat (HPS). HPP ditetapkan oleh kantor pusat sebagai patokan umum baik bagi Kantor Daerah maupun Kantor Cabang, berdasarkan perkembangan harga pasaran umum dengan memperhitungkan kecenderungan perkembangan harga dimasa datang. HPP terdiri dari HPP emas, perak, dan permata. Sedangkan HPP emas dijadikan patokan umum untuk menaksir emas terlebih dahulu disesuaikan dengan prosentase tertentu, penyesuaian ini disebut Standart Taksiran yang ditetapkan dengan Surat Edaran (SE) tersendiri. HPD ditentukan oleh kantor Daerah dengan memperhatikan toleransi barang anggunan.

HPS disini dimaksudkan harga pasar barang-barang gudang yang didasarkan pada harga pasar barang baru (toko)

didaerah setempat, yang diusulkan oleh Kepala Cabang dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Daerah. Peninjauan HPS dilakukan oleh penaksir dengan cara melakukan survey harga baru dari toko, dealer/agen, brosur dan lain-lain. Peninjauan HPS dilakukan minimum tiga bulan sekali.

Perum Pegadaian Cabang Kepanjen terus meningkatkan penyaluran dananya melalui pemberian uang pinjaman kredit masyarakat dengan standar taksiran yang dijadikan patokan dan memberikan kemudahan didalam pelaksanaan pemberian kreditnya. Perkembangan pemberian kredit dan jumlah taksiran Kredit Cepat dan Aman ini meningkat sejalan dengan menurunnya tingkat suku bunga yang ada pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen, dan adanya promosi yang tujuannya itu sendiri untuk mengenalkan produknya kepada para calon nasabah yang belum mengetahui dan memahami tentang produk yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian Cabang Kepanjen. Sehingga banyak nasabah yang tertarik dengan pemberian kredit yang disalurkan Perum Pegadaian Cabang Kepanjen.

Secara umum menunjukkan bahwa peranan pemberian jasa Kredit Cepat dan Aman(KCA) dalam meningkatkan jumlah perkembangan kredit pada Perum pagadaian Cabang Kepanjen

semakin krusial dan dibutuhkan masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan atau pembiayaan. Perum Pegadaian Kantor Cabang Kepanjen Malang dalam meningkatkan pelayanan yang lebih baik, cepat dan aman kepada masyarakat sehingga mampu mempertahankan nasabah yang sudah ada dan menjadi loyal didalam membutuhkan pembiayaan. Melihat perkembangan jumlah pinjaman kredit dan jumlah taksiran yang disalurkan kepada nasabah semakin meningkat, maka peranan pemberian Kredit Cepat, dan Aman (KCA) dalam meningkatkan keuntungan yang diberikan oleh Perum Pegadaian Cabang Kepanjen telah berhasil. Daris inilah Perum Pegadaian Cabang Kepanjen dapat dikatakan sebagai anak cabang yang berada pada posisi aman didalam menyalurkan kreditnya kepada masyarakat yang membutuhkan dana mendesak, dengan pelayanan cepat dan prosedur yang mudah tidak berbelit-belit seperti lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia.

b. Data yang diperoleh

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data mengenai laba bersih sebelum PPH PS. 25 Perum Pegadaian Cabang Kepanjen selama tiga tahun enam bulan yaitu tahun 2005 sampai dengan Tahun 2007.


Data-data yang diperoleh sebagai berikut:

Table 4.4
Perkembangan Jumlah Laba Bersih sebelum PPH PS. 25 Kredit
Cepat Dan Aman (KCA) Perum Pegadaian Cabang Kapanjen
Pada Tahun 2005 - Tahun 2007

Tahun	Lab Bersih (Rp)	Keuntungan (%)
2005	3.938.358.189	39,11 %
2006	4.951.446.774	49,17 %
2007	1.180.373.143	11,72 %

Sumber : Buku Kerja Perum Pegadaian Cabang Kapanjen,
Tahun 2005 -Tahun 2007

Grafik 4.1
Perkembangan Jumlah Laba Bersih sebelum PPH PS. 25 Kredit
Cepat Dan Aman (KCA) Perum Pegadaian Cabang Kapanjen
Pada Tahun 2005 - Tahun 2007



Pada tabel dan grafik diatas dapat dijelaskan pada tahun 2005 sampai dengan 2007, keuntungan Perum Pegadaian Cabang Kapanjen berkisar 11,72% hingga 39,11%. Nilai keuntungan

terendah, yaitu 11,72% terjadi pada tahun 2007 karena pada tahun 2007 Perum Pegadaian Cabang Kapanjen melakukan promosi besar - besaran pada produk baru kreditnya yaitu KREASI, yang berdampak pada laba bersih sebelum PPH PS. 25. Karena Perum Pegadaian Cabang Kapanjen mengeluarkan banyak biaya - biaya untuk pelaksanaan biaya promosi darisinitulah dapat dijelaskan, ketidak seimbangan antara uang pinjaman yang disalurkan oleh Perum Pegadaian Cabang Kapanjen dengan keuntungan yang didapatkan dari uang pinjaman yang disalurkan kepada nasabah. Namun demikian Perum Pegadaian cabang Kapanjen terus meningkatkan pemberian kreditnya kepada masyarakat dengan menurunkan tingkat suku bunga dari tahun sebelumnya. Dengan menurunkan tingkat suku bunga dari tahun sebelumnya dapat mempengaruhi secara langsung kepada para nasabah yang ingin membutuhkan dana pada Perum Pegadaian Cabang Kapanjen Malang dan menjadikan nasabah yang loyal terhadap penyaluran kredit pada Perum Pegadaian Cabang Kapanjen.

Pada tahun 2005 keuntungan Perum Pegadaian Cabang Kapanjen sebesar 39,11%, dan mengalami kenaikan dengan puncak tertinggi pada tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2006 sebesar 10,06% menjadi 49,17% tingkat keuntungan dari total laba bersih

sebelum PPH PS. 25. Hal ini dipengaruhi karena pada tahun 2005 adanya masalah perekonomian mengenai kenaikan harga BBM yang berdampak akan kebutuhan masyarakat sekitar Perum Pegadaian Cabang Kepanjen. Sehingga masyarakat yang ingin membutuhkan dana cepat cair untuk memenuhi kebutuhannya baik yang bersifat produktif maupun konsumtif, dengan mencari lembaga pembiayaan yang bergerak dalam bidang penyaluran kredit yang salah satunya adalah Perum Pegadaian Cabang Kepanjen Malang.

Peranan pembiayaan Perum Pegadaian Cabang Kepanjen sama dengan nilai-nilai syariah, yaitu dengan memberikan kemudahan kepada nasabah yang membutuhkan dana dengan membawa barang tanggungan. Barang tanggungan yang digunakan sebagai jaminan yang berfungsi sebagai penyeimbang kredit. Kemudian pihak Perum Pegadaian Cabang Kepanjen melakukan penaksiran barang tanggungan yang dilakukan oleh pihak penaksir, penaksir merupakan ujung tombak dalam Perum Pegadaian. Dalam penaksiran suatu barang tanggungan dilakukan kepada ahlinya, karena untuk meminimalisir terjadinya suatu resiko kerugian yang terjadi pada perusahaan. Seperti dalam hadist ahmad sebagai berikut :

إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Apabila sesuatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat keahliannya (Matan Ahmad 8374).

Sedangkan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Muddatstsir ayat 38 sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهْنٌ

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.

Pengertian bertanggung jawab diatas adalah tanggung jawab seorang yang telah melakukan suatu perbuatannya. Sedangkan hubungannya pada Perum Pegadaian Cabang Kapanjen adalah sifat dari seorang penaksir, harus mampu menaksir suatu barang dengan baik. Makanya pada Perum Pegadaian Cabang Kapanjen yang melakukan penaksiran barang adalah orang yang benar-benar mampu dan bertanggung jawab apabila terjadinya suatu kesalahan didalam menaksir barang anggunan.

Disamping untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana pada Perum Pegadaian, Perum Pegadaian Cabang Kapanjen juga mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan guna dapat menjalankan aktivitas sosialnya berupa pemberian kredit. Peranan yang dilakukan untuk mendapatkan

keuntungan pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen yaitu melalui penyaluran kreditnya yang mudah dan standar taksiran. Dengan standart taksiran tinggi yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Kepanjen, maka Perum Pegadaian Cabang Kepanjen mampu menarik minat nasabah untuk menyimpan barangnya diPerum Pegadaian Cabang Kepanjen.

Sedangkan untuk melihat keuntungan yang didapat oleh Perum Pegadaian Cabang Kepanjen adalah dengan melihat laba bersih sebelum PPH PS 25 dengan jumlah totalitasnya yang didapat tiap tahunnya. Apakah mengalami kenaikan apa penurunan pada keuntungan yang diperoleh setiap tahunnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemberian jasa Kredit Cepat dan Aman (KCA) dalam meningkatkan keuntungan pada Perum Pegadaian Kantor Cabang Kepanjen, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Menunjukkan bahwa dari implementasi pemberian jasa Kredit Cepat dan Aman (KCA) pada Perum Pegadaian Kantor Cabang Kepanjen Malang, memberikan kemudahan dalam proses pemberian kreditnya kepada setiap nasabah yang membutuhkan dana. Hal ini dapat diketahui dengan proses pemberian KCA yang cukup dengan membawa barang tanggungan dengan fotokopy KTP, maka sudah mendapatkan uang pinjaman dengan 10 menit cair atau lebih cepat dari itu.

2. Peranan KCA dalam meningkatkan keuntungan pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen antara lain dengan meningkatkan pelayanan yang lebih baik, cepat dan aman kepada masyarakat sehingga mampu mempertahankan nasabah yang sudah ada secara loyal. Perum Pegadaian Cabang Kepanjen mengalami penurunan keuntungan secara signifikan pada tahun 2007, dimana pada tahun 2006 sebesar 49,17% turun sebesar 37,45% menjadi 11,72% dari total laba bersih sebelum PPH PS 25. Perum Pegadaian Cabang Kepanjen untuk mengetahui perkembangan tingkat keuntungan dengan menggunakan perkembangan jumlah nasabah, jumlah uang pinjaman, dan jumlah standar taksiran.

B. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka ada beberapa saran yang dapat berguna bagi pihak Perum Pegadaian Cabang Kepanjen maupun pemerintah, yaitu:

1. Penentuan tingkat suku bunga harus menjadi pertimbangan Perum Pegadaian Cabang Kepanjen, tidak hanya karena Perum Pegadaian Cabang Kepanjen ingin memperoleh keuntungan dari tingkat suku bunga yang tinggi dari jumlah penyaluran kredit, tetapi jika Perum Pegadaian Cabang Kepanjen menetapkan bunga yang tinggi maka

pasar akan sulit menyerap kredit, mengingat penyaluran kredit saat ini dianggap mampu mendorong pertumbuhan sektor riil.

2. Perum Pegadaian Cabang Kepanjen diharapkan dapat mengkomunikasikan atau mensosialisasikan semua produk khususnya KCA secara baik kepada masyarakat sekitarnya. Karena komunikasi dan sosialisasi dapat menggambarkan adanya peranan untuk meningkatkan keuntungan.
3. Keberadaan dana Perum Pegadaian sangat penting bagi kehidupan masyarakat Perum Pegadaian Cabang Kepanjen. Oleh karena itu Perum Pegadaian harus senantiasa terus berusaha menghimpun dana dan juga menyalurkan kembali. Namun demikian, dana Perum Pegadaian Cabang Kepanjen merupakan hal yang krusial bagi Pegadaian, tetapi jumlahnya jangan sampai melebihi kapasitas Pegadaian. Sebagaimana diketahui bahwa dalam komponen dana Pegadaian sebagian besar merupakan dana titipan nasabah yang akan diambil kembali.
4. Diharapkan pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen dapat menyimpan semua arsip maupun dokumennya dengan baik dan rapi dalam almari, sehingga dapat mempermudah bagi semua pegawai dan peneliti disaat membutuhkan data-data yang berhubungan dengan Perum Pegadaian Cabang Kepanjen dari tahun kapanpun dengan mudah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Abdullah Husain at-Tariqi. 2004. "*Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan tujuan*". Magistra Insani Press: Yogyakarta.
- Ali, Zainuddin. 2008. "*Hukum Gadai Syariah*". Sinar Grafika : Jakarta
- Arikunto, Suharsimi. 2006. "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*". PT Rineka Cipta : Jakarta.
- Arthesa Ade, Edia handiman. 2006. "*Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*". Indeks : Jakarta
- Bodgan Robert, Steven J. Taylor. 1993. "*Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*". Usaha Nasional : Surabaya.
- Firdaus, Rachmat dan Maya Ariyanti. 2004. "*MANAJEMEN PERKREDITAN BANK UMUM Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit*". Alfabeta : Bandung.
- Hamidi. 2008. "*Metodelogi Penelitian Kualitatif*". UMM Press : Malang.

- Hanafi, Mamduh. 2004. *"Manajemen Keuangan"*. BPFE. Yogyakarta.
- Iindriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *"metodelogi Penelitian Bisnis Edisi Pertama"*. BPFE : Yogyakarta.
- Kasmir. 2004. *"Bank & Lembaga Keuangan Lainnya"*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Kasmir. 2001. *"Manajemen Perbankan"*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Lexy, J Moleong. 2007. *"Metode Penelitian Kualitatif"*. PT. Remaja RosdaKarya : Bandung.
- Rivai, Veithzal. 2007. *"CREDIT MANAGEMENT HANDBOOK Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah"*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Saliman, dkk. 2006. *"Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus"*. Kencana Prenada Media Group : Jakarta.
- Siamat, Dahlan. 2001. *"Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Ketiga"*. UI : Jakarta.
- Sudarsono, Heri. 2005. *"Bank dan Lembaga Keuangan Syariah deskripsi dan ilustrasi"*. EKONISIA : Yogyakarta.
- Sugiono. 2008. *"Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D"*. Alfabeta : Bandung.

Sugiono Arif, Edi Untung. 2008. *"Panduan Praktis Dasar Analisa Laporan Keuangan"*. Grasindo : Jakarta.

Suyatno, Thomas, dkk., 2003. *"Dasar-Dasar Perkreditan Edisi keEmpat"*. PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.

TIM OPP. 1998. *"Pedoman Operasional Kantor Cabang Kapanjen Malang"*. Kanwil Malang.

TIM OPP. 2006. *"Informasi Produk-produk pegadaian dan keunggulannya"*. Kanwil Malang.

Triandaru Sigit, Totok Budisantoso. 2006. *"Bank dan Lembaga Keuangan lain Edisi 2"*. Salemba Empat : Jakarta.

[Http://Digilib.Itb.Ac.Id/Gdl.Php?Mod=Browse&Op=Read&Id=Jiptumm-Gdl-S1-2003-Irwantono9-259&Q=Research](http://Digilib.Itb.Ac.Id/Gdl.Php?Mod=Browse&Op=Read&Id=Jiptumm-Gdl-S1-2003-Irwantono9-259&Q=Research)

<http://rac.uui.ac.id/server/document/Private/2008042204114203313102.PDF>

Irwantoro. 2006. *"Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Untuk Pemberian Dan Pelunasan Kredit (Studi Kasus Pada Perum Pegadaian Cabang Bojonegoro)"*. <http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiptumm-gdl-s1-2003-sriwahyuni-922&q=pemberian%20kredit>

M. Fitri Rahmadana dan Hafniah Lumban raja. 2002.
[http://www.azuarjuliandi.com/openarticles/jurnalmanajemen
&bisnis.htm](http://www.azuarjuliandi.com/openarticles/jurnalmanajemen&bisnis.htm)